

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS KOTA PAREPARE)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Megister Ekonomi Syariah (M.E) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh :*

**MAWADDAH RACHMAN**

NIM 2120203860102005

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawaddah Rachman  
Nim : 2120203860102005  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.





Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2023

Siswa,  
  
Mawaddah Rachman  
NIM.2120203860102005

### PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudara Mawaddah Rachman, NIM: 2120203860102005, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Dampak Penyaluran Zakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Megister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua	:	Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M	(.....  )
Sekretaris	:	Dr. H. Suarning, M.Ag	(.....  )
Penguji I	:	Dr. Mahsyar, M.Ag	(.....  )
Penguji II	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(.....  )

Parepare, 22 Januari 2023

Diketahui oleh

\*Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare,



**Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd f**  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT., atas semua nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifa* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, reflesi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M., Dr. H. Suarning, M.Ag., masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis.
4. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan,

dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.

5. Pimpinan dan Pustawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang di butuhkan dalam penelitian Tesis.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, Ayahanda Abd. Rahman. S dan Ibunda Manaria dengan do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan khususnya yang telah menjadi sahabat saya selama kuliah : Andi Kiki Fatmawati, Sri Mulyani, Nurfadillah Sidika Sari, Nurul Qisti, serta teman-teman Pascasarjana angkatan 2021 yang tak henti-hetinya membantu, memberikan semangat, motivasi da mejadi inspirasi peulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskahTesis ini bermanfaat.

Parepare, 22 Januari 2023  
Penyusun,



Mawaddah Rachman  
NIM.21202038601020005

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	10
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Pikir.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Data .....	46
D. Tahapan Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data .....	49
G. Uji Keabsahan Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	53
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81

BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Implikasi.....	101
C. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



**DAFTAR TABEL**

<b>NO.</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1	Jumlah UMKM Kota Parepare	4
2	Data penerimaan zakat BAZNAS Kota Parepare	6
3	Data Penyaluran Dana Zakat untuk Asnhaf Miskin	6
4	Data Penyaluran Dana Zakat untuk Usaha Mikro Musthik	7
5	Bagan Kerangka pikir	44
6	Struktur Organisasi Lembaga BAZNAS Kota Parepare	55
7	Daftar nama-nama yang menerima zakat produktif	99



## DAFTAR LAMPIRAN

NO.	Judul Lampiran
1	Surat Izin meneliti dari kampus
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal
3	Surat Keterangan Penelitian dari BAZNAS Kota Parepare
4	Pedoman Wawancara
5	Keterangan Wawancara penelitian
6	Dokumentasi
7	Identitas penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS
8	Surat Keterangan Validasi Abstrak
9	Surat Keterangan Validasi Jurnal
10	LOA
11	Jurnal
12	Biodata penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau	a	a dan garis di atas
اَيَّ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اَوَّ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قَيْلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَم : *nu"ima*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahr Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subha 'nahu' wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Mawaddah Rachman  
 NIM : 2120203860102005  
 Judul Tesis : Dampak Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

---

Pendayagunaan zakat produktif dapat membantu usaha mikro dalam mengatasi kelemahan struktur permodalan yaitu dengan pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha ini bertujuan agar usaha mikro secara signifikan akan terus tumbuh yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare dan untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro Mustahik pada BAZNAS Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan *case atudy research* (studi kasus). Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dan mustahik yang telah memperoleh bantuan modal usaha. Dan data sekunder berupa jurnal, buku, artikel yang terkait dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan, penarikan atau verifikasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas.

Hasil penelitian ini adalah (1) prosedur pemberian zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan lima tahap yaitu : (a) ashnaf miskin (b)identifikasi usaha mikro. (c) verifikasi dan seleksi penerima zakat. (d) penyaluran dana zakat produktif. (e) pendampingan dan monitorig. (2) zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan berupa (a) kesejahteraan *ad-diin* berupa meningkatkan keberkahan dan keberlimpahan, menjaga keseimbangan hidup, memperoleh rezeki yang halal, peningkatan spritualitas, kesabaran serta dapat mengajarkan mustahik untuk peduli dan berbagi dengan sesama. (b) kesejahteraan *al'aql* berupa pemantauan perkembangan usaha mikro mustahik. (c) kesejahteraan *an-Nasl* dapat membantu perekonomian keluarga dan pendidikan anak. (d) kesejahteraan *al-mall* berupa menambah modal usaha, produk jualan bertambah, penghasilan usaha meningkat, usaha bisa bertahan dan terus berlanjut.

**Kata kunci:**Dampak, Zakat Produktif, Usaha Mikro, Kesejahteraan



## ABSTRACT

Name : Mawaddah Rachman  
NIM : 2120203860102005  
Title : The Impact of Productive Zakat on the Welfare Improvement of  
Micro-Business Beneficiaries at the National Zakat Agency  
(BAZNAS) in Parepare City

---

The utilization of productive zakat has helped micro-businesses overcome capital structure weaknesses through the provision of business capital. The purpose of providing business capital is to ensure that micro-businesses grow significantly, ultimately impacting the improvement of the welfare of micro-business beneficiaries. The objectives of this research are to analyze the procedures for distributing productive zakat to enhance the micro-businesses of beneficiaries at BAZNAS in Parepare City and to analyze the impact of productive zakat on the improvement of the welfare of micro-business beneficiaries at BAZNAS in Parepare City.

The research method used in this study was qualitative. The approach was a case study research. This research was a field research. The data sources for this study were primary data obtained through in-depth interviews with the National Zakat Agency in Parepare City and beneficiaries who had received business capital assistance. Secondary data included journals, books, and articles related to the discussed topic. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, conclusions, and verification or drawing. The techniques used to test the validity of the data were credibility tests and dependability tests.

The results of this research were (1) the procedure for providing productive zakat for welfare improvement was conducted in five stages: (a) identifying the poor (*ashnaf miskin*), (b) identifying micro-businesses, (c) verifying and selecting zakat recipients, (d) distributing productive zakat funds, and (e) mentoring and monitoring. (2) Productive zakat distributed to beneficiaries proved to have a positive impact on welfare improvement, including (a) welfare in *ad-diin*, such as increasing blessings and abundance, maintaining a balanced life, obtaining halal sustenance, increasing spirituality, patience, and teaching beneficiaries to care and share with others. (b) welfare in *al'aql*, such as monitoring the development of micro-businesses for beneficiaries. (c) welfare in *an-Nasl*, which helped family economy and children's education. (d) welfare in *al-mall*, such as increasing business capital, expanding product sales, increasing business income, and ensuring the sustainability of the business.

Keywords: *Impact, Productive Zakat, Micro-Business, Welfare*

## تجريد البحث

الإسم : مودة رحمن  
رقم التسجيل : 2120203860102005  
موضوع الرسالة : أثر الزكاة الإنتاجية على تحسين رفاهية المشاريع الصغيرة المستقلة في وكالة زكاة العامل الوطنية (بازناس) مدينة باربياري.

يمكن أن يساعد استخدام الزكاة الإنتاجية الشركات الصغيرة في التغلب على نقاط الضعف في هيكل رأس مالها، وذلك من خلال توفير رأس المال التجاري. الهدف من توفير رأس المال التجاري هو أن تستمر الشركات الصغيرة في النمو بشكل كبير، مما سيكون له في النهاية تأثير على تحسين رفاهية الشركات الصغيرة المستقلة. الهدف من هذا البحث هو تحليل إجراءات توزيع الزكاة الإنتاجية لزيادة الأعمال الصغيرة المستقلة في مدينة بازناس باربياري وتحليل تأثير الزكاة الإنتاجية على زيادة رفاهية المشاريع الصغيرة المستقلة في مدينة بازناس باربياري.

طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية. منهج البحث بدراسة الحالة (دراسة الحالة). هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. مصدر البيانات لهذا البحث هو البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات المتعمقة مع وكالة الزكاة الوطنية لمدينة باربياري والمستهلك الذين تلقوا مساعدة رأس المال التجاري. والبيانات الثانوية في شكل مجلات وكتب ومقالات تتعلق بالموضوع الذي تمت مناقشته. تقنيات تحليل البيانات هي تقليل البيانات أو عرض البيانات أو الاستنتاجات أو السحب أو التحقق. تقنيات اختبار صحة البيانات المستخدمة هي اختبار المصادقية واختبار الاعتمادية.

نتائج هذا البحث هي (1) يتم تنفيذ إجراء إعطاء الزكاة المنتجة لتحسين الرفاهية على خمس مراحل، وهي: (أ) أشناف للفقراء (ب) تحديد المشاريع الصغيرة. (ج) التحقق واختيار متلقي الزكاة. (د) توزيع أموال الزكاة المنتجة. (هـ) التوجيه والرصد. (2) ثبت أن الزكاة المنتجة الموزعة على المستحقين لها تأثير إيجابي على تحسين الرفاهية في شكل (أ) رفاهية الدين في شكل زيادة البركات والوفرة، والحفاظ على التوازن في الحياة، والحصول على الرزق الحلال، وزيادة الروحانية، الصبر ويمكنه تعليم المشتاق الاهتمام والمشاركة مع الآخرين. (ب) رعاية العقل في شكل مراقبة تطور المشاريع الصغيرة المستقلة. (ج) يمكن للرعاية الاجتماعية أن تساعد في اقتصاد الأسرة وتعليم الأطفال. (د) رفاهية المول في شكل زيادة رأس المال التجاري، وزيادة مبيعات المنتجات، وزيادة دخل الأعمال، يمكن للأعمال التجارية البقاء والاستمرار.

الكلمات الرئيسية: التأثير، الزكاة الإنتاجية، الأعمال الصغيرة، الرفاهية



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sebagaimana diyakini umatnya merupakan agama yang memiliki pengajaran yang dapat menciptakan *rahmatan lil 'alamin*. ketika umat telah memilih Islam sebagai agamanya, memahami dengan benar ajarannya dan melaksanakan dengan penuh istiqamah, maka umat akan sampai kepada pribadi yang digambarkan oleh al-Qur'an. Kehadirannya akan mampu menciptakan kedamaian dunia. Karena itu siapa saja yang hidup dibawah naungan ajaran Islam, maka umat tersebut seharusnya dalam keadaan selamat, mulia, sejahtera, aman, damai, berharkat dan bermartabat.<sup>1</sup> Dan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah zakat. Zakat sebagai sumber keuangan publik yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentulah harus dikelola dengan amanah, profesional dan transparan melalui Badan Amil Zakat Nasional.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Salah satunya mengatur tentang organisasi pengelola zakat yaitu institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, infaq, wasiat, sedekah dan kifarat. Hal ini dipertegas setelah digantinya menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 disebutkan bahwa, (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi, (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, Peluang dan pola pengembangan)*, (Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), h. 5

<sup>2</sup>Nurjanah, *Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest di Baznas Kabupaten Cirebon*: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Juni 2020, h. 2

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: 2012), h. 7

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah swt. yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan secara fiqih zakat merupakan menyerahkan sejumlah harta yang telah ditetapkan Allah swt. kepada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat tersebut. Hukum atas zakat telah ditetapkan oleh Allah swt. adalah hukumnya wajib.

Zakat secara tidak langsung merupakan perwujudan dari tiga dimensi diantaranya dimensi ekonomi, sosial dan spritual. pada dimensi sosial dapat mewujudkan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, pada dimensi ekonomi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang memiliki tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Serta pada dimensi spritual sebagai perwujudan keimanan seseorang kepada Allah.<sup>4</sup>

Pada konsep pendistribusian zakat, dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk berdasarkan inovasi pendistribusiannya sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Zakat yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh *mustahik* merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif tradisional*.
2. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk lain dari barangnya semula merupakan distribusi zakat yang bersifat *konsumtif kreatif*.
3. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang yang produktif merupakan distribusi zakat yang bersifat *produktif tradisional*.
4. Zakat yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk modal usaha/pemodal merupakan distribusi yang bersifat *prduktif kreatif*.

Zakat produktif ini menurut Yusuf Qordhawi merupakan pendayagunaan harta untuk dikelola dalam upaya meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan berfokus terhadap pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skill, harta untuk usaha produktif ini harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha atau sumber pendapatan,<sup>6</sup> bisa juga dalam

---

<sup>4</sup>Irfan syauqi Beik and Lialy Dwi Arsyianti, *contruction of cibest model As Meausurement Of Paverty And Walfore Indices Islamic Perspektive: al-Iqtisah, Journal of Islamic Economic*, vol VIII No. 189, 2015

<sup>5</sup>Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), h. 3

<sup>6</sup>Reni Oktaviani & Efri Syamsul Bahri, *Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro: Journal Iskamic Bnaking and Finance Jurnal* vol 2(2), october 2018, h. 104

bentuk barang yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian *mustahik* serta meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Salah satu bentuk zakat produktif yaitu investasi dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut. Beberapa programnya yaitu pemberdayaan bidang pendidikan dan pemberdayaan bidang sosial, serta pemberdayaan bidang usaha mikro, kecil maupun menengah.<sup>7</sup>

Urgensi usaha mikro dalam menopang pembangunan dan perekonomian masyarakat<sup>8</sup> dalam menghadapi gempuran krisis moneter serta memainkan suatu peran yang sangat vital,<sup>9</sup> khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, tingkat kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan pembentukan serta pertumbuhan produk domestik bruto.<sup>10</sup> Berdasarkan data kementerian koperasi mencatat jumlah usaha mikro kecil dan menengah hingga maret 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto dengan kontribusi senilai Rp8, 57 triliun. Kontribusi usaha mikro kecil dan menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh kinerja usaha mikro kecil dan menengah.<sup>11</sup> Khususnya di kota Parepare memiliki jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang terus meningkat. Berikut ini jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di lima kecamatan di Kota Parepare:

---

<sup>7</sup>Zainullah, *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Mderasi*: tesis, 2021, h.3

<sup>8</sup>Septi Indrawati & Amalia fadhila Rachmawati, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Zakat Mikro di masa pandemi covid-19*

<sup>9</sup>Marliyah, *Strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di Sumetra Utara*, 2016, disertasi, h.1

<sup>10</sup> Tulus T.H Tauban, *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jakarta: Prenada, 2021), h.1

<sup>11</sup>A Ferry Ardiansyah, Anwar Rauf, Nurman, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kota Makassar*, (SINOMIKA JURNAL, Volume 1 No. 4, 2002), h. 880

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM Kota Parepare**

Kecamatan	Jumlah UMKM	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Bacukiki	931	1309
Ujung	584	818
Soreang	5768	8075
Bacukiki Barat	5235	7329
<b>Jumlah Total</b>	<b>14.415</b>	<b>20.181</b>

Sumber: Dinas Tenaga Kerja 2021

Peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Parepare, tentu tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengembangkan potensi memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat karena usaha tersebut memiliki berbagai peran dan potensi besar. Kendati berpotensi besar menumbuhkan perekonomian nasional dan mampu bertahan dalam masa krisis, usaha mikro kecil dan menengah masih dihadapkan dengan beragam tantangan<sup>12</sup> dan tidak serta merta menjadikan usaha tersebut mampu berkembang dengan baik. Tantangan yang di hadapi saat ini berkaitan dengan *pertama*, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, pengalaman, serta akses ke informasi. *Kedua*, kurang optimal peran sistem pendukung terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), pasar dan teknologi. *Ketiga*, kebijakan dan peraturan yg kurang efektif. *Keempat*, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.<sup>13</sup>

Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan struktur permodalan usaha mikro adalah melalui program zakat produktif dengan pemberian modal usaha. Karena zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengetasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi serta zakat juga tidak memiliki dampak balik apapun atau pengembalian modal kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah

<sup>12</sup>Martha Rianty N, Firdaus Sianipar., *Koperasi dan UMKM*, (Sumatera Selatan : PT. Awfa Smart Media, 2021), h. 15

<sup>13</sup>Marliyah, *Strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di Sumetra Utara*, 2016, disertasi, h.5

semata.<sup>14</sup> Selain itu masyarakat yang hanya memiliki usaha mikro sangat kesulitan melakukan akses modal usaha pada lembaga keuangan disebabkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan pada bank maupun lembaga keuangan lainnya, hanya bisa dipenuhi oleh kalangan tertentu saja, yaitu kalangan ekonomi menengah keatas.

Badan amil zakat nasional Kota Parepare mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Program pemberdayaan ekonomi merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pola usaha produktif yang berada di BAZNAS Kota Parepare. Program ini difokuskan dalam bidang ekonomi produktif dan kreatif dengan tujuan untuk pengetasan kemiskinan. bidang ekonomi tersebut meliputi biaya pendidikan dan usaha jasa yang kegiatannya berupa bantuan modal usaha mikro dengan memprioritaskan pemberian dana zakat pada ashnaf miskin, pelatihan dan pendampingan skil mustahik produktif. Sepanjang tahun BAZNAS Kota Parepare telah mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah. Berikut ini merupakan laporan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dari tahun 2019-2022.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Parepare**  
**TAHUN 2019-2022**

Tahun	Total Penerimaan Zakat
2019	Rp 299.576.051.250
2020	Rp 288.355.962.750
2021	Rp 550.656.929.550
2022	Rp 355.532.846.000

Sumber: Laporan Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare<sup>15</sup>

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2019 zakat yang diterima sebesar Rp 299.576.051.250, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu zakat yang diterima sebesar Rp 288.355.962.750, pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu Rp 550.656.929.550, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu dana zakat yang diterima sebesar Rp 355.532.846.000.

<sup>14</sup>Bambang Surya Alam, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang)*: Jurnal Ilmiah 2019, h.4

<sup>15</sup> Data Laporan Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare



Berikut ini merupakan laporan penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare:

**Tabel 1.3**  
**Laporan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS**  
**Kota Parepare khusus untuk Ashnaf Miskin**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Dana khusus untuk ashnaf Miskin
2019	Rp 142.000.000
2020	Rp 187.662.000
2021	Rp 290.577.708
2022	Rp 426.667.700

Sumber: Dana Zakat Produktif BAZNAS Kota Parepare<sup>16</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah mustahik penerimaan zakat produktif meningkat. Namun dana zakat yang diberikan untuk bantuan modal usaha mikro mustahik terbilang masih sangat rendah. berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Mikro Mustahik**  
**Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah Mustahik	Dana Zakat Produktif untuk usaha mikro
2019	19	Rp 19.000.000
2020	10	Rp 10.000.000
2021	3	Rp 6.000.000
2022	3	Rp 5.700.000
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>Rp 40.700.000</b>

Sumber: Dana Zakat Produktif Kota Parepare<sup>17</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami penurunan setiap tahunnya dan masih sangat sedikit jumlah mustahik yang menerima bantuan modal usaha jika dibandingkan dengan jumlah mustahik dengan program zakat konsumtif untuk ashnaf miskin, meskipun dana zakat produktif untuk usaha mikro mustahik memiliki peran yang strategis dalam pengetasan kemiskinan dan mengangkat derajat mustahik menjadi muzakki.

<sup>16</sup> Data Laporan Penyaluran Dana Zakat Produktif Kota Parepare

<sup>17</sup> Data Laporan Penyaluran Dana Zakat Produktif Kota Parepare

Zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang pada kenyataannya menjadi program yang dijalankan, mereka melihat pentingnya mengembangkan zakat produktif untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Namun demikian, pemberian bantuan modal usaha mikro tersebut belum sepenuhnya dapat membantu para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab, dari pihak lembaga, zakat konsumtif masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan zakat produktif, sedangkan dari segi mustahik, modal yang diberikan belum mampu dikelola dengan baik. Masih banyak musathik yang mengaggap bahwa zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Hal tersebut perlu diteliti apakah zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional sudah efektif dan memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro. Zakat produktif diharapkan efektif memainkan fungsinya sebagai lembaga penyaluran bantuan modal usaha. Melihat fenomena tersebut maka mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul ***“Dampak Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Parepare”***

Penelitian ini untuk melihat sejauh mana zakat produktif dapat memberi dampak bagi Kota Parepare dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan zakat produktif dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah dari usaha mikro tersebut agar dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang lebih luas lagi.

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang di hadapi dalam hal ini “dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kota Parepare”.

Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Parepare terhadap peningkatan kesejahteraan yang berfokus pada usaha mikro.

## 2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut ada beberapa hal penting yang dikaji. Adapun yang dikaji seperti dampak yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi segala sesuatu yang timbul akibat adanya ‘sesuatu’ atau suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatif.<sup>18</sup> Zakat produktif menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan untuk melihat dampak yang timbul terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro yang terdapat di BAZNAS Kota Parepare. Indikator kesejahteraan yang dimaksudkan terdapat dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

### C. Rumusan Masalah

Adanya Lembaga BAZNAS di Kota Parepare dapat menjadi jalan alternatif untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan modal sektor usaha mikro. Melalui zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik berupa bantuan modal usaha maka para mustahik dapat mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tercapai kesejahteraan para mustahik. Hal inilah yang menarik untuk di kaji sehingga timbullah masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk menganalisis prosedur penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare.

---

<sup>18</sup> Sinta Hriayanti, *persepsi Masyarakat terhadap pembangunan jembatan mahkota II di kota Samarinda*, jurnal ilmu Pemerintahan volume 3 (2) 2015, h. 6

b. Untuk menganalisis dampak penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

### a. Secara Teoritis

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini sebagai sumber kajian teoritis yaitu memberikan data atau informasi yang komprehensif dan menambah referensi literasi tentang dampak program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha kecil.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif bagi BAZNAS dalam mengembangkan program zakat produktif terutama bagi para *mustahik* yang memerlukan bantuan modal usaha.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan lanjutan dari berbagai kajian dan tulisan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kajian yang mengambil obyek zakat produktif dan usaha mikro sudah banyak dilakukan oleh para penulis dalam bentuk buku, artikel maupun karya-karya ilmiah yang lain. Beberapa tulisan yang membahas obyek tersebut antara lain :

Sultoni Harahap, “*Kontribusi Baznas dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi*”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa kontribusi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat membantu mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha, sehingga BAZNAS membantu memberikan modal usaha agar mustahik akan memperbaiki taraf hidupnya dan berubah menjadi muzaki. Contohnya program zakat produktif untuk pengusaha yang tergolong lemah seperti petani bawang, peternak bebek dan kambing, selain itu kontribusi BAZNAS juga yaitu memberikan pelatihan bagi mustahik yang kekurangan skil dengan menyiapkan program pelatihan menjahit dan memberikan bantuan mesin jahit dan obras.<sup>19</sup>

Persamaan dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada obyek penelitian yaitu program zakat produktif dan juga meningkatkan perekonomian mustahik. Adapun perbedaan yang dimiliki dari kedua peneliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sultoni Harahap ingin menganalisa tentang kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif, sedangkan yang penulis teliti, ingin menganalisa dampak dari adanya program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan

---

<sup>19</sup>Sultoni Harahap, *Kontribusi Baznas dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di kabupaten kuantan singingi*, tesis, h. 117

usaha mikro melalui lembaga BAZNAS. Selain itu, metode yang digunakan oleh Sultoni Harahap yaitu deskriptif dan kualitatif sedangkan metode dari penulis yaitu hanya metode kualitatif. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, Sultoni Harahap meneliti di BAZNAS Kabupaten Kuatan Singingi sedangkan penulis meneliti pada BAZNAS Kota Parepare.

Muhammad Dzil Ghifari, “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga*” dengan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Hal tersebut dikarenakan LAZIZMU Parepaere memberikan dana bantuan zakat produktif sampai pada tahap mendistribusikan saja, setelahnya ditindaklanjuti dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang terlaksana. Selain itu, adanya bantuan zakat berupa modal usaha dan alat kerja yang dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif, usaha yang dijalankan mustahik menjadi lebih banyak dari sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan semakin tepat pengalokasian dana zakat maka akan meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>20</sup>

Persamaan dengan yang diteliti penulis terletak pada obyek penelitian yaitu zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan perbedaannya terletak pada: *pertama*, penelitian Muhammad Dzil Ghifari menganalisa pengaruhnya sedangkan yang diteliti penulis ingin menganalisa dampaknya. *Kedua*, lokasi penelitian yang diteliti oleh Muhammad Dzil Ghifari pada LAZIZMU Kota Parepare sedangkan yang diteliti penulis terletak pada BAZNAS Kota Parepare. *Ketiga*, metode penelitian, Muhammad Dzil Ghifari menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. *Keempat*, Muhammad Dzil Ghifari ingin menganalisa pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan unit usaha ekonomi keluarga sedangkan penulis ingin menganalisa dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik pada usaha mikronya.

---

<sup>20</sup>Muhammad Dzil Ghifari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga: Islamic economic and finance in focus volume 2 no 1 tahun, 2023, h. 41*

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadap Pandemi Covid-19 (studi pada BAZNAS Kota Kendari)*” menyimpulkan bahwa strategi BAZNAS Kota Kendari dalam menghadapi pandemi covid 19 diantaranya: mengoptimalkan pendayagunaan dana Zis BAZNAS Kota Kendari untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kendari, menggerakkan gerakan zakat dengan di datangi petugas Amil BAZNAS Kota Kendari karena penyuluhan tidak diperbolehkan, ikut andil dalam kegiatan zakat seperti FOZ (forum zakat) se Kediri raya, melakukan kerja sama dengan Pemda Kendari sebagai sesama lembaga pemerintah, mengoptimalkan adanya pengumpulan zakat sehingga dapat memberikan banyak manfaat banyak orang, dan terus mengupgred teknologi zakat.<sup>21</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan yaitu adanya pendayagunaan dana zakat. Selain itu dari segi metode penelitian, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun letak perbedaannya, *pertama*, Siti Masruroh ingin menganalisa tentang strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif sedangkan penulis ingin menganalisa dampak dari zakat produktif. *Kedua*, Siti Masruroh ingin mengetahui strategi dari dana zakat dan infaq produktif tersebut dimasa pandemi sedangkan penulis ingin mengetahui dampak dari zakat produktif tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro. *Ketiga*, terletak pada lokasi penelitian, Siti Masruroh meneliti pada BAZNAS Kota Kendari sedangkan penulis berada pada BAZNAS Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman tentang “*Pengelolaan Zakat Produktif melalui pengembangan kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)*” menyimpulkan bahwa zakat produktif diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan digunakana untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Faktor-faktor pendukung pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahawan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara yaitu kerja sama antara pengurus BAZNAS, peran serta pemerintah daerah dalam hal dinas

---

<sup>21</sup>Siti Masruroh, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadap Pandemi Covid-19 (studi pada BAZNAS Kota Kendari, Tesis, 2021, h. 129*

pertanian dan peternakan untuk bantuan tenaga kesehatan hewan untuk kesehatan hewan ternak mustahik. Faktor-faktor penghambat pengembangan dana zakat produktif untuk kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara antara lain: a) Kurang maksimalnya amil dalam menghimpun dana zakat dikarenakan mempunyai pekerjaan lain selain di BAZNAS. b) Kurangnya tingkat kesadaran mustahik untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya sulit berkembang sesuai dengan harapan.<sup>22</sup>

Persamaan yang penulis teliti terletak pada obyek penelitian yaitu zakat produktif untuk mencapai kesejahteraan mustahik, serta metode penelitian yang dilakukan pun sama yaitu metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman menganalisa terkait pengelolaan zakat produktif terhadap kesejahteraan kewirausahaan sedangkan yang diteliti penulis menganalisa dampak dari adanya zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan hanya spesifik pada pembahasan Usaha mikro. Letak perbedaan juga pada lokasi penelitian, oleh Abdurachman pada BAZNAS Lampung Utara sedangkan penulis pada BAZNAS Kota Parepare. Selanjutnya terletak pada capaian penulisan, Abdurrachman meneliti faktor-faktor penghambat dan pendukung zakat produktif tersebut sedangkan penulis hanya ingin mengetahui dampak dari adanya zakat produktif tersebut bagi peningkatan kesejahteraan usaha mikro yang ada di Kota Parepare setelah medapat modal usaha dari BAZNAS.

Penelitian oleh Abid Al Mahzumi, "*Peran Zakta Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendekatan Mustahik (Study Kasus di BAZNAS Kota Semarang)*" menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentre Ternak dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini pulalah menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan dibidang usaha

---

<sup>22</sup>Abdurrachman, *Pengelolaan Zakat Produktif melalui pengembangan kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)*: tesis 2022, h. 95



mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha mustahik.<sup>23</sup>

Adapun letak persamaan dengan penelitian penulis yaitu, obyek penelitian pada zakat produktif, dan metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif pendekatan *field research*. Sedangkan letak perbedaannya pada: pertama, Abid Al Mahzumi mengkaji peran dari zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik sedangkan penulis mengkaji dampak dari zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. *Kedua*, terletak pada lokasi penelitian, Abdul Al Mahzumi terletak di BAZNAS Kota Semarang sedangkan penulis terletak pada BAZNAS Kota Parepare. *Ketiga*, adapun capaian dari penelitian Abdul Al Mahzumi peningkatan pendapatan mustahik sedangkan capaian penulis yaitu peningkatan kesejahteraan mustahik.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Dampak

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan tersebut.<sup>24</sup> Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya.<sup>25</sup>

#### a. Dampak menurut Cohen

Dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi di lingkungan. Dampak tersebut membawa pengaruh terhadap kelangsungan ekonomi dan mempengaruhi tingkat pendapatan.

---

<sup>23</sup>Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus di BAZNAS Kota Semarang)*, tesis 2019, h. 98

<sup>24</sup>Arti kata dampak - *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Online diakses pada tanggal 5 februari 2023.

<sup>25</sup>Irwan, *dinamika dan perubahan sosial pada komunitas lokal*, (yogyakarta: deepublish, 2018), h. 27.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam pengaruh tersebut mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga adalah proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Dampak yang besar akan mendatangkan masalah yang besar pula dalam setiap aspek kehidupan.

Adapun indikator dampak menurut Cohen pada perekonomian antara lain:

1) Dampak terhadap pendapatan

Dampak terhadap pendapatan merupakan perubahan yang terjadi pada hasil akhir yang di peroleh, dalam hal ini dampak tersebut berpengaruh pada peningkatan atau penurunan pendapatan.

2) Dampak terhadap aktifitas ekonomi

Dampak terhadap aktifitas ekonomi adalah dampak yang timbul mempengaruhi aktifitas seperti biasanya, pengaruh yang timbul berefek pada semakin lancar atau bahkan terhambat akibat dampak tersebut.

3) Dampak terhadap pengeluaran

Dampak terhadap pengeluaran merupakan pengaruh pada pengeluaran yang tidak stabil. Pengeluaran yang tidak stabil menjadikan sulitnya mendapatkan keuntungan yang besar.

Pengertian dampak menurut para ahli yaitu:

b. Dampak menurut Sytnes

Dampak menurut Sytes mengemukakan bahwa dampak ekonomi merupakan pengaruh yang kuat terhadap kegiatan ekonomi baik secara langsung maupu tidak langsung.

Dampak tersebut mempengaruhi tiap sisi perekonomian baik dari segi penjualan, pendapatan, kenaikan harga dan permintaan barang. Sytes mengelompokkan dampak ekonomi dalam tiga indikator yaitu:

1) *Direct effect*

*Direct effect* atau dampak langsung merupakan pengaruh yang berdampak pada sistem perekonomian secara langsung baik positif

ataupun negatif, efek langsung tersebut meliputi penjualan, kesempatan kerja, dan tingkat pendapatan

2) *Indirect effect*

*Indirect effect* atau dampak secara tidak langsung adalah suatu perubahan yang terjadi dalam perekonomian yang imbasnya pada kestabilan pasar, efek tidak langsung meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa serta perubahan dan penyediaan properti.

3) *Induced effect*

*Induced effect* atau efek yang di induksi adalah perubahan yang terjadi karena belanja rumah tangga dari penghasilan yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, efek yang di induksi meliputi pengeluaran rumah tangga dan peningkatan pendapatan.

c. *Gorys Kerap*

Dampak merupakan pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang didalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

1) Dampak positif

Dampak positif adalah pengaruh yang timbul dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan.

2) Dampak negatif

Dampak negatif merupakan pengaruh yang timbul dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun lingkungan.<sup>26</sup>

d. *Otoo Soemarwoto*

Dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>F Gunawan Suranto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h. 24

Adapun aspek-aspek dampak berdasarkan jenisnya yaitu sebagai berikut:

1) Dampak yang disadari

Dampak yang disadari bisa juga disebut sebagai dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan ini merupakan dampak yang sebelum kemunculannya sudah bisa di prediksi.

2) Dampak yang tidak disadari

Dampak yang tidak disadari merupakan dampak yang benar-benar tidak disadari dan tidak diketahui akan muncul.

e. Dampak menurut Waralah Rd Chisto

Menurut Waralah Rd Chisto, dampak merupakan sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan baik positif maupun negatif. Atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)

Dampak yang terjadi dalam masyarakat

1) Dampak positif

Dampak positif merupakan suatu kejadian yang berdampak pada sesuatu yang baik kepada masyarakat. Dampak positif dapat berupa perekonomian yang meningkat atau hal lainnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

2) Dampak negatif

Dampak negatif merupakan suatu kejadian yang berdampak buruk pada masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa ketidakstabilan sistem perekonomian atau hal buruk lainnya.

Jadi dapat disimpulkan dampak yaitu segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik. Sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya pemberdayaan yang dilakukan.

---

<sup>27</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press, 2014), h. 43.

Dampak dari pemberdayaan pada aspek ekonomi khususnya negara berkembang terdapat indikator-indikator berikut yang ditetapkan sebagai patokan dari indikator perubahan ekonomi sebagai berikut:

- a. Penyerapan tenaga kerja.
- b. Berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain.
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat.
- d. Kesejahteraan masyarakat.
- e. Pertumbuhan penduduk dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. ini adalah bagian dari sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar serta selaras dengan shalat.<sup>29</sup> Secara bahasa zakat itu sendiri asal isim masdar asal kata zaka, yazku, zakah. Dari pada itu bisa juga dikatakan bahwa dasar kata zakat ialah kata zaka, berarti mempunyai arti berkah, serta bertambah, bahkan ada yang mengatakan bahwa arti tumbuh dan berisi bukan hanya dipergunakan untuk kekayaan saja, akan tetapi bisa istilah tumbuh serta berisi dapat diperuntukkan bagi jiwa para orang-orang yang menunaikan zakat.<sup>30</sup> dalam hal ini dapat disimpulkan zakat bukan hanya bisa menambah rizki atau kesejahteraan melainkan jua dapat menumbuhkan kekayaan hati atau rohani bagi orang-orang yang menunaikan zakat.

Zakat pada kitab kamus fiqh secara bahasa ialah mensucikan, berkembang, penuh, berkah dan penuh kebaikan. Zakat merupakan ibadah bagitu sangat unik, selain mengandung unsur ta'abbudi (penghambaan) pada Allah pula memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan pada umat Islam pada tahun ke 2 sehabis hijriah. Para ulama setuju mengatakan

<sup>28</sup>Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Pengembangan Industri Nasional di Indonesia* (Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI, 2014), h. 99

<sup>29</sup>Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020), h.1.

<sup>30</sup>Sofyan hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Cet.1: Surabaya: Al- ihlas, 1995), h. 21

bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, sebab zakat bertujuan buat mensucikan diri dari bisnis yang kotor. Para Nabi terbebas dari bisnis kotor, tidak mempunyai harta serta tidak akan mewarisi harta.<sup>31</sup>

Zakat merupakan salah satu karakteristik dalam kepercayaan Islam dalam menyikapi sebuah kepemilikan harta seseorang yang pada hal ini zakat tidak ada dalam sistem perekonomian yang lain sebab hanya Islam yang mengatur kepemilikan harta sedemikian. Fungsi zakat pada kepercayaan Islam menjadi pembersih diri kita serta harta kita lahir dan batin, Bahkan bisa di katakan zakat menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam serta sitem ekonomi lainnya, seperti konvensional serta lain-lain.<sup>32</sup>

#### b. Tujuan Zakat

Segala sesuatu yang telah Allah perintahkan pasti memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing seperti halnya perintah membayar zakat yang memiliki tujuan diantaranya:<sup>33</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan mengeluarkan fakir-miskin dari kesulitan hayati yg dijalani dan penderitaan yang dialami. Hal ini adalah tujuan zakat yang paling mendasar yaitu agar membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan dan hal ini secara sosial artinya perbuatan yang sangat mulia.
- 2) Membantu menyelesaikan konflik yang dialami sang para gharimin, ibnussabil dan mustahik lainnya. Permasalahan di sini khususnya merupakan masalah ekonomi.
- 3) Membentangkan serta menyambung tali persaudaraan sesama umat Islam dan para mustahik karena dengan adanya zakat maka tidak ada skat antara yang kaya serta yg miskin yang memiliki jabatan dan

<sup>31</sup>Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020), h. 2.

<sup>32</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenaln Eklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Premada Media group, 2007), h. 29.

<sup>33</sup>Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, (Bogor: CV. Anugerah Berkah Sentosa, 2017), h.35

pengangguran semuanya sama yaitu makhluk yang Allah ciptakan menggunakan drajad kemanusiaan yg sama.

- 4) Menghancurkan sifat jelek yaitu kikir pemilik harta. Kikir artinya sifat merasa aman terhadap harta yang dimiliki padahal harta yg dimiliki merupakan titipan semata akan tetapi sebagian orang yang kaya harta merasa bahwa itu adalah miliknya sendiri tanpa mengingat bahwa ada titipan harta orang-orang yang kurang beruntung didalamnya. dengan zakat maka mengikis sifat-sifat kikir tersebut.
- 5) Membasmi kecemburuan sosial atau iri serta dengki dari hati orang-orang miskin. Tentu tujuan zakat ini memanglah sah karena orang-orang yg miskin hanya mampu melihat harta orang-orang yang kaya tanpa bisa merasakannya sebagai akibatnya mereka merasa iri terhadap nasib dan apa yang dimiliki oleh orang kaya menggunakan adanya zakat maka orang-orang miskin juga dapat merasakan apa yang dirasakan atau dimiliki oleh orang yg kaya.
- 6) Menjembatangi atau menyatukan jurang pemisah antara yang kaya dari yang miskin pada suatu masyarakat. Hal ini tentu akan terjadi bila orang-orang kaya membayar zakat sebab menduga orang-orang yang miskin merupakan saudaranya sehingga tidak ada lagi kesenjangan keduanya.
- 7) Menyebarkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang, terutama pada mereka yg memiliki harta. dengan adanya zakat mereka yang kaya merasa dirinya mempunyai tanggung jawab sosial pada mereka yang miskin sebagai akibatnya terjalinlah hubungan kasih dan saling mencintai antar sesama.
- 8) Mengajarkan manusia agar disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang terdapat padanya.

Selain delapan tujuan adanya zakat diatas Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan pada Pasal lima sebagaimana tertulis:<sup>34</sup>

- 1) Menciptakan pelayanan bagi mustahik untuk menunaikan zakat yang searah dengan tuntunan keyakinan Islam.
- 2) Meningkatkan fungsi serta peranan keagamaan pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
- 3) Menaikkan hasil guna dan berdaya guna.

c. Manfaat Zakat

Berdasarkan Wahbah al-Zuhaily pada Moh.Toriquddin menjelaskan bahwa terdapat empat pesan yang tersirat berasal diwajibkannya zakat yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta agar terhindar pencuri.
- 2) Zakat ialah pertolongan bagi orang-rang fakir serta orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat mampu mendorong orang fakir agar bekerja dengan semangat serta mampu mendorong orang fakir agar meraih kehidupan yang layak. untuk tindakan ini, maka mustahik akan terlindung pada mustahik yang kemiskinan, serta negara akan terpelihara pada penganiayaan serta kelemahan.
- 3) Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin agar dermawan serta ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang sudah dititipkan kepada hambanya.

d. Dasar Hukum Zakat

Zakat termasuk bagian dari yang ada dalam rukun Islam maka untuk itu dasar hukum zakat ada dalam al-Qur'an dan hadist Surah Al-Baqarah ayat 110.

<sup>34</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 119-120

<sup>35</sup>Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Pespektif Maqasid Al-syariah Ibnu „Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 2.



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.<sup>36</sup>

Ayat diatas merupakan perintah untuk melaksanakan shalat dan juga zakat, sedangkan menurut tafsir al-misbahterkait ayat diatas yaitu terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah shalat dengan rukuk yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Shalatlah berjamaah denga orang-orang muslim agar kalian dapat pahala shalat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang muslim. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir tentang ayat diatas yaitu, Alllah SWT sebagai Tuhan Alam semesta memerintahkan umat manusia untik senantiasa melakukan kebaikan atau sibuk dengan hak-hal yang baik dan positif yang nanti nya akan membawa manusia tersebut pada kebaikan yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat. seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat shingga Allah yang kan menetapkan bagi mereka pertolongan dalam menjalan sebuah kehidupan didunia serta dihari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat). Berita dari Allah yang diturunkan melalui malaikat jibril ini menunjukkan kepada orang-orang yang mukmin yang diperintah oleh Allah SWT melalui ayat ini, bahwa bagaimanpun manusia melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dan secara terang-terang Allah tetap mengetahui.

e. Mustahik Zakat

<sup>36</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019.

Adapun sasaran pembagian zakat tercantum dalam perintah Allah swt. dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk jalan Allah. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”<sup>37</sup>

Ayat diatas merupakan penjelasan terkait dengan penyaluran zakat, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi kedelapan golongan tersebut menjadi kategori adalah sebagai berikut:<sup>38</sup> pertama, orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan. Maka, ia mengambil zakat tersebut sesuai besar kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam perjalanan; kedua, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang karena mendamaikan antara manusia, dan orang yang berperang dijalan Allah. Jika seseorang tidak butuh dan tidak pula padanya manfaat bagi kaum Muslimin, maka tak ada bagian baginya dalam zakat.

Golongan penerima zakat yang disebutkan dalam firman Allah swt. yaitu:

1) Fakir

<sup>37</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019), h. 137

<sup>38</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Bekal perjalanan akhirat jilid 2* (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), h. 175.

Fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri dan tidak meminta-minta.<sup>39</sup> Sedangkan Wahbah Al Zuhayli juga menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan pendapatannya disandarkan pada pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>40</sup> Dengan demikian pengertian fakir adalah golongan yang memerlukan bantuan. Namun bisa dikatakan bahwa fakir masih mempunyai potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>41</sup> Zakat diserahkan kepada orang fakir guna menyambung kehidupannya secara normal.

## 2) Miskin

Miskin adalah orang yang sedang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan suka meminta-minta. Sedangkan menurut Wahbah AlZuhayli berpendapat bahwa orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi sandang, pangan dan papan. Dalam hal ini orang miskin berpotensi rendah atau bahkan tidak memiliki potensi dalam diri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya saja mereka kesulitan.

## 3) Petugas zakat (Amil zakat)

Petugas zakat adalah mereka yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat.<sup>42</sup> Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai upah dari pekerjaannya dalam mengelola zakat. Mereka berhak mendapat bagian dari zakat sebagai upah dari pekerjaannya dalam mengelola zakat.

## 4) Muallaf

<sup>39</sup>Yusuf Qardawi, dkk., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadis* (Bogor, Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2007), h, 510.

<sup>40</sup>Wahbah Al- Zuhayli dan Abdul Hayyie Al- Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fiqih, 2010), h. 281

<sup>41</sup>Khairul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (cet II, Lampung: Permata, 2019), h. 15

<sup>42</sup>Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqh Praktis Menurut Alquran dan Sunnah* Jilid 2, h. 96.

Muallaf atau orang-orang yang terbujuk hatinya, yaitu orang yang lemah keislamannya dan berpengaruh dikaumnya. Ia diberi zakat untuk membujuk hatinya dan mengarahkannya kepada Islam dengan harapan bermanfaat bagi orang banyak atau kejahatannya terhenti. Zakat juga boleh diberikan kepada orang kafir yang diharapkan bisa beriman atau kaumnya bisa beriman. Ia diberi zakat untuk mengajak mereka kepada Islam dan membuat mereka cinta Islam. Hal ini bisa diperluas distribusinya kepada semua pihak yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum Muslimin, misalnya wartawan atau penulis.<sup>43</sup>

5) *Riqab* (memerdakan Budak)

*Riqab* adalah bentuk jamak dari *Riqabah*. Yang dimaksud memerdakan budak ialah bahwa seorang Muslim mempunyai budak, kemudian dibeli dari uang zakat dan dimerdekakan di jalan Allah. Kemudian diberi uang zakat yang bisa menutup pembayaran dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.

6) *Gharim* atau orang yang berhutang

*Gharim* adalah orang yang menanggung hutang dan kesulitan untuk melunasinya. Dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai *Gharim*. Di antaranya adalah orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru dan berhutang untuk keperluan itu sampai-sampai menghabiskan seluruh hartanya. Bentuk lainnya adalah orang yang berhutang karena menunaikan urusan agamanya.<sup>44</sup>

7) *Fisabilillah*

*Sabilillah* mutlak diartikan sebagai bentuk jihad. Menurut wahbah Al Zuhayli *sabilillah* diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap hal-hal masalah, seperti ibadah haji.

8) *Ibnu Sabil*

<sup>43</sup>Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, h. 407

<sup>44</sup>Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaysyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Alquran dan Sunnah Jilid 2*, h. 102.

Ibnu sabil adalah musafir yang sedang singgah atau berlalu di suatu daerah, sementara ia tidak memiliki apa-apa sebagai bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya. Orang seperti itu berhak mendapat bagian dari harta zakat secukupnya untuk kembali ke daerahnya, meskipun ia memiliki harta (yang bukan berupa bekal).<sup>45</sup> Menurut Abu Bakr Al-Jazairi, Ibnu sabil bisa mendapatkan harta zakat dengan syarat dalam perjalanannya tidak ada seseorang yang dapat membatunya untuk diberi pinjaman di daerah tersebut, maka ia boleh diberikan harta zakat secukupnya.<sup>46</sup>

f. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan zakat adalah:<sup>47</sup>

1) Prinsip Syariah

Pendirian lembaga zakat atau pembentukan undang-undang yang mengatur pengumpulan dan juga pendistribusiannya zakat haruslah menjadi bagian sempurna dalam penerapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa, amil atau pengelola zakat dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengelola zakat dengan berlandaskan kepada hukum Islam (syariah)

2) Prinsip Amanah

Dana zakat merupakan harta milik Allah yang harus dikelola dan digunakan berdasarkan amanah-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an.

3) Prinsip Keadilan

Hendaklah zakat itu didistribusikan pada tempat di mana zakat tersebut ditemukan. Jika ada kelebihan pada suatu daerah agar didistribusikan pada daerah lain yang pengumpulan zakatnya sedikit, karena bisa jadi di sana lebih banyak fakir miskin. Hal ini menunjukkan

<sup>45</sup>Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Prsaktis*, h. 106.

<sup>46</sup>Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, h. 408.

<sup>47</sup>Yusuf Qordhawi (Sari Narulita: Penerjemah), *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 161.

bahwa zakat sebaiknya disalurkan ke wilayah di mana zakat dikumpulkan. Apabila di daerah asal tersebut terdapat kelebihan atau tidak ada lagi yang membutuhkan zakat, diperbolehkan penyalurannya keluar daerah demi kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan dalam pembagian zakat di setiap golongannya dilakukan dengan adil, bukan dengan memberikan ukuran yang sama pada setiap golongan, melainkan melihat kemaslahatannya.

4) Prinsip akuntabilitas

Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat melalui pelaporan (hasil pencatatan) yang dapat di pertanggungjawabkan. Di mana pertanggungjawaban tersebut nantinya ditunjukkan kepada masyarakat, pemerintah dan lain-lain.

5) Prinsip Transparansi

Agar pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik, maka penyelenggara zakat harus transparan (bersifat terbuka). Karena, melalui transparansi informasi secara akurat dapat diperoleh pada lembaga pengelola zakat dalam mengelola dana-dana yang telah diamanahkan.

6) Prinsip Profesionalitas

Untuk bisa tercipta prinsip profesionalitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk menempati lembaga zakat dengan syarat SDM tersebut adalah seorang muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, mampu untuk melaksanakan tugas dan seorang yang merdeka (bukan hamba sahaya).

7) Prinsip Partisipasi

Zakat yang akan diberikan kepada mustahik yang berhak, terlebih dahulu dilakukan observasi awal untuk mengetahui atau dengan menanyakan kepada orang-orang terdekat tentang keadaan mustahik yang sebenarnya.

8) Prinsip Efisiensi

3. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil.<sup>48</sup> Kemudian Yusuf Qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, menurutnya dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya.<sup>49</sup>

Menurut pendapat lain Zakat produktif merupakan suatu yang bersifat ijtihadi.<sup>50</sup> Menurut pendapat lain Perbedaan antara para cendekia adalah suatu hal yang tak terelakkan dan dibolehkan, walaupun perbedaan pendapat itu bersumber kepada landasan yang sama, yaitu Alquran dan Hadis. Kesalahan dalam ijtihad bukan merupakan suatu dosa, bahkan akan mendapat satu pahala atas jerih payahnya dalam melakukan suatu penelitian hukum. Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan

---

<sup>48</sup>Yusuf Qordhawi (Saru Nurlita: penerjemah), *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 8

<sup>49</sup>Yusuf Qordhawi (Salman Harun: Penerjemah), *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 89.

<sup>50</sup>Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), h. 52.

bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.<sup>51</sup>

Pendapat Imam Nawawi ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Misalnya pedagang barang kelontong diberi zakat seratus sehingga dua ratus dirham. Penjual batu permata diberi lima ribu dirham. Untuk pedagang minyak wangi, tukang roti diberi sesuai keperluan. Untuk tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur dan lain-lain diberi modal untuk membeli alat-alat, perkakas usaha yang diperlukan. Demikian juga bagi petani diberitanah yang cukup agar dapat memberi penghasilan.

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syaumi alFanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan membrantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian. Demikian juga Akram Khan, beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena banyak dari depalan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, di mana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Berdasarkan pemanfatannya zakat dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Contoh dari zakat produktif seperti membangun proyek sosial atau untuk modal perdagangan bagi pengusaha kecil-kecilan. Pendistribusian zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif sangat perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian sangat mendekati hakikat zakat, baik

---

<sup>51</sup>Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan* (Banda Aceh: Lembaga Naska Aceh, 2020), h. 100.



yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.<sup>52</sup>

Pendistribusian dan penyaluran zakat dengan dilakukan dengan beberapa cara. Sebagian disalurkan secara mandiri dan sebagian lagi disalurkan melalui lembaga amil zakat terdekat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Meskipun penyaluran zakat secara mandiri dapat ditemukan di banyak tempat. Terlepas dari motif mereka, model ini terutama dilakukan oleh orang kaya yang menyimpan kekayaan mereka untuk orang miskin di sekitar mereka. Namun, kami juga menemukan bahwa pembagian zakat individu dapat menyebabkan kesedihan, kecemasan dan bahkan viktimisasi calon Mustahik. Karena mereka harus berjuang dan berbaris sebelum mereka bisa memenangkan hak mereka.

Zakat dikendalikan dalam hal produksi dan dikembangkan sebagai penerima zakat untuk memberikan modal komersial kepada orang miskin dan orang miskin untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Produktivitas mencakup pemahaman dalam hal filosofi dan pengertian kerja. Secara filosofis, produktivitas adalah cara hidup, cara berpikir yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup. Keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan kualitas hidup hari esok haruslah lebih unggul dari sekarang atau hari ini. Jumlah zakat yang dihasilkan nantinya akan disalurkan kepada mustahik yang nantinya akan dipergunakan sebagai modal perdagangan. Unsur modal memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Semakin besar jumlah zakat yang dihasilkan oleh Mustahik maka semakin besar skala produksinya untuk mempengaruhi produktivitas Mustahik.<sup>53</sup>

Penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Masjufuk Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-Khatib, selalu memberikan

---

<sup>52</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat ( Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo , Persada, 2001 ), h. 30.

<sup>53</sup>Iskandar Muda, Muhammad, "Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usaha mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA),1 (2016), h. 320.

bantuan dana zakat kepada fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan keinginan. diberikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.<sup>54</sup> Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”<sup>55</sup> Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka mengatakan bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang maksimal dari zakat agar mereka terlepas asal kemiskinan serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.

Secara mendasar tak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. sebab hal ini hanyalah duduk permasalahan teknis agar tujuan inti zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

b. Pola pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat diharapkan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel agar bisa me-manage distribusi dana zakat. Sifat jujur berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang

<sup>54</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 133.

<sup>55</sup>Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah ), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da’wah, 1997), h. 69-70

dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat amanah. Sedangkan professional ialah sifat mampu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yg ada.<sup>56</sup> Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai target dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut sebagai acuan dalam pendistribusian zakat produktif:<sup>57</sup>

- 1) *Forecasting* merupakan perencanaan, peramalan serta asumsi sebelum pendistribusian zakat.
  - 2) *Planning*, adalah mengembangkan serta merencanakan tindakan agar rencana khususnya dari apa yang akan dilakukan demi mencapai target, bagaimana mengidentifikasi siapa yang akan menerima zakat produktivitas serta mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai.
  - 3) *Organizing* dan *Leading*, adalah mengumpulkan aneka macam elemetn yang nantinya akan membawa kesuksesan terhadap program diantaranya membentuk peraturan yang standar yang harus di taati.
  - 4) *Controlling* merupakan proses mengawasi terhadap jalannya suatu acara sehingga bisa ditemukan sesuatu yang beres serta tidak beres atau menyimpang dari mekanisme yang ditetapkan sehingga mudah diketahui dan diatasi.
- c. Indikator pemanfaatan zakat produktif

Efektifitas pengelolaan dalam penggunaan zakat produktif dapat ditinjau di indikator-indikator pada bawah ini:

#### 1) Pembinaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara efektif demi memperoleh hasil yang baik serta mempertahankan dan menyempurnakan dari apa saja yang sudah terdapat, sesuai dari apa yang sudah di harapkan.

Pembinaan dalam suatu instansi bahkan organisasi sangat perlu pada rangka agar memberikan arahan serta bimbingan agar mencapai

<sup>56</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 129.

<sup>57</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: BPI ngaliyan, 2015), h.3

sasaran yang ingin di capai. seperti halnya dalam zakat produktif pada perlukannya sebuah pembinaan supaya mustahik dapat mencapai taraf keberhasilan lebih besar sesuai harapan mustahik dan BAZNAS.

## 2) Pelatihan

Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Program pelatihan adalah serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam hubungan dalam pekerjaannya. Efektivitas program sebuah pelatihan adalah suatu istilah untuk memastikan apakah program pelatihan yang dijalankan dengan efektif dalam mencapai sasaran yang ditentukan.

Pelatihan menjadi sangat penting dalam rangka memberikan keterampilan husus bagi seseorang yang mana prosesnya di lali secara sistematis yang kemudian dapat menjadi modal untuk memaksimalkan suatu yang akan di kelola, selain itu dengan adanya pelatihan sebagai penunjang kesiapan dalam proses memaksimalkan target yang akan di capai.

Penerapan pada BAZNAS terletak pada rangkaian pelatihan untuk lebih memaksimalkan serta memberikan pembekalan dalam rangka pengelolaan modal usaha yang telah di berikan oleh baznas kepada mutahik dalam mengelola zakat produktif yang telah di berikan.

## 3) Pengawasan

Pengawasan secara etimologi riqobah yang artinya penjagaan, pemeliharaan serta pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam terminologi yaitu pemantauan, pemeriksaan serta investigasi yang dimaksudkan agar menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>58</sup>

Pengawasan pada sutau instansi juga organisasi sangat diharapkan dalam rangka memberikan pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan suatu sistem atau rangkaian atas sebuah pelaksanaan

---

<sup>58</sup>Ridwan muhammad, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, ( Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), h. 126

aktivitas yang sudah dilakukan. Maka untuk itu pengawasan sebagai krusial agar dapat menyampaikan kontrol atas suatu aplikasi yang dilakukan.

d. Dampak Zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik

Zakat merupakan suatu aktivitas sosial yang mempunyai dampak bagi perekonomian serta sosial. Adanya zakat menyampaikan banyak akibat bagi beberapa kalangan, apalagi berdasarkan *Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami* pada kitabnya yang berjudul *al mukaddimatul al hadromiyyah* menyebutkan tujuan zakat yang sebenarnya adalah zakat yang diberikan pada mustahik mampu berakibat mustahik menjadi muzakki,<sup>59</sup> pada artian hal ini mampu menyampaikan dampak bagi mustahik, yang awalnya tidak mempunyai penghasilan bisa memiliki penghasilan dan adanya pemasukan modal usaha kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Hal ini di dukung sebagaimana penelitian pada Ilyasa Aulia Nur Cahya, peran pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa mustahik yang mendapatkan pemberdayagunaan zakat produktif yg diberikan dari penyalur organisasi pengelola zakat dapat memberikan dampak yg baik atau positif yaitu dengan meningkatnya penghasilan dari bisnis yang dilakukan usaha yang dilakukan mencakup dua sisi yaitu material dan spiritual.<sup>60</sup>

4. Kesejahteraan

Konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yg sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan dalam hidupnya, hidupnya bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin.<sup>61</sup>

Al-Ghazali memberikan pandangan perihal kesejahteraan yaitu tercapainya kemaslahatan. keuntungannya ialah manusia tidak dapat

<sup>59</sup>Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil Al Hadrami, *Al mukaddimatul al hadromiyyah.*, (Jakarta : Maktabah At- Thurmusy Littirous, 2017), h. 61

<sup>60</sup>Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” Sultan Agung Fundamental Research Journal, ( January 2020), h. 1

<sup>61</sup>Fahrudin, *Pengantar Ksejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 8.

mengalami kebahagiaan dan kedamaian batin, namun selesainya mencapai kebahagiaan sejati seluruh umat insan di dunia dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya, syara' (*Maqashid al-Syari'ah*) untuk mempertahankan tujuan dan materi. Agar mencapai tujuan kepentingan Shala, ia menggambarkan asal kebahagiaan dapat dirasakan: kepercayaan, jiwa, roh, silsilah serta pemeliharaan harta.<sup>62</sup>

Kesejahteraan diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggara kesejahteraan social adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>63</sup>

Diantara tujuan diselenggarakanny kesejahteraan sosial adalah *pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Keenam*, meningkatkan kaulitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan menurut syariah Islamiyah ialah telah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh sebagai akibatnya manusia itu sudah mencapai kebahagiaan secara holistic (kebahagiaan lahir dan batin, hidup serta akhirat). Sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam artinya sebuah sistem yang menganut serta melibatkan

---

<sup>62</sup>Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya'Ulum alDin*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), h. 53-56 .

<sup>63</sup>UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I ( Ketentuan Umum ) Pasal 1

faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai Islam) menjadi bagian dari unsur mendasar yang sangat asasi pada mencapai kesejahteraan Individu dan kolektif dari suatu mustahik atau negara.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas berasal tujuan utama Syariat Islam. Tujuan primer ekonomi Islam artinya merealisasikan tujuan insan agar mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat (*falah*), dan kehidupan yang baik serta terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini adalah definisi kesejahteraan pada pandangan Islam, yang tentu saja tidak sinkron secara fundamental dengan pengertian kesejahteraan pada ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.<sup>64</sup>

Menurut Berdasarkan Imam Al-Ghazali Kesejahteraan dalam Islam di anggap sangat krusial, kesejahteraan dalam *Maqasid as-Syariah* dapat dilihat berikut:<sup>65</sup>

#### 1) Perlindungan Agama (*ad-din*)

Bentuk proteksi terhadap agama maka Allah swt. memerintahkan pada hambanya agar melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya. proteksi agama dibagi berdasarkan tingkat kebutuhannya seperti daruriyah, hajjiyyat, dan tahsiniyat. proteksi agama di taraf daruriyah mencakup melaksanakan shalat lima waktu, zakat, puasa dan lain sebagainya. proteksi agama di taraf hajjiyat yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti menjama' atau mengqasar shalat. perlindungan agama pada tingkat tahsiniyat adalah mengikuti petunjuk agama demi menjunjung tinggi prestise manusia dalam menutup aurat.

#### 2) Perlindungan Jiwa (*an-Nafs*)

<sup>64</sup>Chapra dan M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), (Jakarta: Kencana, 2001 ), h. 333.

<sup>65</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 140.

Islam merupakan agama yang melindungi keselamatan jiwa manusia, oleh karena itu segala sesuatu yang menghambat atau mengganggu jiwa tidak diperbolehkan dalam Islam. pada proteksi jiwa pada bagi sebagai 3 yaitu daruriyah, hajiyat serta tahsiniyat. di proteksi daruriyat contohnya yaitu manusia bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya seperti dengan mengkonsumsi makanan. Sedangkan di pada hajiyat seperti manusia dapat mengkonsumsi makanan yg halal dan lezat. Terakhir di tingkat tahsiniyat yakni terdapat pada korelasi antara etika mengkonsumsi untuk konsumsi individu.

### 3) Perlindungan Akal (*al-'aql*)

Islam mewajibkan agar manusia menjaga akalannya. manusia diperintahkan agar tak meminum khamar, megkonsumsi narkoba serta sebagainya yang bisa menghambat logika. pada sisi lain manusia diwajibkan agar terus menuntut ilmu demi perkembangan akalanya. perlindungan logika dibagi menjadi 3, daruriyah, hajiyat serta tahsiniyat. pada konteks daruriyyah, Islam mengharamkan insan agar tidak konsumsi khamar, narkoba dan lain-lain yang mengganggu logika. Konteks hajiyat, Islam menganjurkan agar setiap individu mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan pada konteks tahsiniyah, manusia lebih baik mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi hidupnya dan meninggalkan yang buruk.

### 4) Perlindungan keturunan/kehormatan (*an-nasl*)

Menjaga keturunan pada hal ini disebutkan menjadi hak dalam menjaga keturunan dalam suatu individu dan keluarga, khususnya pada hal pemenuhan pendidikan atau keilmuan kita dan keturunan dalam suatu famili, dan mustahik.

### 5) Perlindungan Harta (*al-Mal*)

Islam menganjurkan setiap umatnya memperoleh harta yang halal dengan aneka macam cara bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, perkongsian, gadai serta sebagainya. Islam melarang umatnya memakan harta yang tidak batil seperti mencuri, riba, gharar serta lain-lain.



## 5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>66</sup> Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.<sup>67</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :<sup>68</sup>

#### 1) Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.

#### 2) Usaha Kecil

Menurut undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### 3) Usaha menengah

<sup>66</sup>Hamdani,. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h. 1

<sup>67</sup>Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah cano ekonomis, 2017, h. 4

<sup>68</sup>Hamdani,. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h.. 4-5

Menurut Instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999, usaha menengah adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Badan pusat statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.<sup>69</sup>

#### b. Permasalahan UMKM

Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah sebagai berikut :<sup>70</sup>

- 1) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- 4) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- 5) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan, dan
- 6) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh UMKM, diantaranya melakukan pembinaan melalui Dinas Teknis, membentuk tim pendamping UMKM atau BDS, melembagakan KKMB, meminta komitmen bank untuk pembiayaan

<sup>69</sup>Fisit Suharti, *pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal El Jizya vol 5. No. 1, Januari-juni 2017, h. 70

<sup>70</sup>Pitter Leiwakabessy, Fensca F. Lahallo, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong, J-DEPACE*, Vol. 1, No.1, 2018, h. 14-15.

UMKM dalam rencana bisnis, dan menyediakan dana bergulir yang bersumber dari APBN/APBD atau bagian laba BUMN/BUMD yang disishkan. Upaya pemerintah membantu permodalan UMKM melalui dana bergulir belum bisa menjangkau seluruh UMKM yang ada. Hanya sebahagian kecil saja yang baru dapat diberi pembiayaan. Sementara itu, banyak UMKM yang kesulitan memperoleh tambahan modal meskipun mempunyai prospek usaha yang bagus (*feasible*). Akan tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterapkan oleh bank (tidak *bankable*). Salah satu solusi yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran lembaga penjamin sebagai penjamin pembiayaan yang diajukan UMKM sehingga UMKM tetap dapat menikmati pembiayaan perbankan.<sup>71</sup>

#### c. Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM

Pengembangan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan konsep, teori, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan yang ada. Pengembangan UMKM diarahkan lebih menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, yang di dukung dengan peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi serta penerapan teknologi.

Pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil yang positif secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama antar pemerintah dengan masyarakat. Permasalahan UMKM diperlukan upaya sebagai berikut :<sup>72</sup>

- 1) Terciptanya suasana usaha yang konduktif
- 2) Bantuan permodalan usaha
- 3) Perlindungan usaha

<sup>71</sup>Yuswar Zainul Basri dan Mahendro Nugroho, *ekonomi kerakyatan : usaha mikro, kecil dan menengah (dinamika dan pembangunan)*, (Jakarta: Universitar Trisakti, 2009) h. 48-49

<sup>72</sup>Citra Dwi Anggraeni, *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal, 2018, h. 7

- 4) Pengawas kemitraan
- 5) Pelatihan
- 6) Mengembangkan promosi yang ada
- 7) Mengembangkan kerjasama lebih kompak.

Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana paradigma pemberdayaan, UMKM mempunyai asumsi bahwa dengan pemberdayaan, pembangunan/pertumbuhan usaha pelaku UMKM akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengolah sumberdaya yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat serta kesejahteraan.<sup>73</sup>

#### d. Pembiayaan UMKM

Usaha pemerintah untuk membantu UMKM untuk Indonesia dilakukan melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal, pemerintah berusaha memberi bantuan pada UMKM agar bisa berkembang dengan baik, yaitu dengan Bimbingan Pengembangan acara Industri kecil (BIPIK). pada hal kebijakan moneter, pemerintah mengembangkan acara spesifik kredit lunak agar menunjang pengembangan usaha yang dilakukan UMKM, seperti kredit investasi kecil (KIK) dan Kredit kapital Kerja tetap (KMKP). Pengusaha UMKM mempunyai 3 pilihan agar menerima modal agar usahanya dapat berjalan, yaitu dapat bersumber dari lembaga resmi, salah satunya berasal pada bank-bank milik pemerintah, sumber-sumber semiresmi, seperti koperasi, jasa-jasa sektoral, dan sumber-sumber perorangan. pada hal ini peminjaman kapital, pengusaha memiliki beberapa pertimbangan, antara lain besarnya bunga yang harus dibayar, prosedur peminjaman, waktu pencairan modal, dan durasi donasi.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, choirul Saleh, *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis "Community Based Economic Development"*, Jurnal Wacana Vol. 17, No. 2, 2014.

<sup>74</sup>Dede Mulyanto, *Seri Bibliografi Bercatatan: Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h. 19

Keberlangsungan bisnis tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan dana yang memadai. usaha yang paling cepat serta sederhana yang dapat memperoleh dana menjadi modal usaha ialah melalui dana eksklusif, baik berupa tabungan, deposito, piutang, ataupun menjual aset langsung lainnya. selain memulai usaha dengan kapital usaha sendiri, pengusaha dapat pula memperoleh modal melalui pinjaman berasal berbagai sumber, mirip keluarga, sahabat, lembaga non formal, kartu kredit. dan melakukan mitra usaha menggunakan pengusaha lain. seluruh sumber tersebut mempunyai ciri, kelebihan serta kekurangan masing-masing.<sup>75</sup>

#### 1) *Pembiayaan Melalui Bank*

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit serta/atau bentuk lainnya pada rangka menaikkan tingkat hidup masyarakat. berdasarkan prinsipnya, bank bisa dikotomi, yaitu bank konvensional serta bank syariah. Bank konvensional artinya bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum Konvensional dan Bank Perkreditan rakyat, sedangkan Bank Syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah serta menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah serta Bank Pembiayaan warga Syariah.

Bagian dari upaya agar dapat membuat akses permodalan UMKM artinya melalui pembiayaan syariah. terdapat empat jalur pembiayaan syariah bagi UMKM, yaitu:

- a) Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>75</sup>Tim peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1992), H. 39.

- c) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk usaha mikro
- d) Program pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>76</sup>

### C. Bagan Kerangka Pikir


Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Dampak yang dimaksud disini adalah suatu lembaga yaitu lembaga Badan Amil Zakat Nasional yang berusaha memenuhi kewajibannya maupun haknya dalam membantu memberikan program-program berupa modal usaha kepada para pelaku usaha mikro. Membantu usaha mikro untuk mengembangkan usahanya serta memperbaiki perekonomian agar mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.

Melalui program zakat produktif mustahik yang memiliki usaha mikro akan di salarkan bantuan modal usaha untuk menambah modal usahanya. Dengan menambah modal usahanya dapat mengembangkan usaha yang dijalaninya lebih dari sebelumnya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun berhasil tidaknya dari peningkatan usaha dari mustahik dapat dinilai dari prosedur yang digunakan oleh BAZNAS dalam menerapkan program zakat produktif tersebut.

Setelah pelaku usaha mikro mendapat zakat produktif berupa bantuan modal usaha maka penulis akan melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan yang dirasakan mustahik ketika diberikan bantuan modal tersebut atau dapat dilihat dari kerangka pikir sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Bogor : IPB Press, 2015), h. 89-90



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Data yang akurat dapat diperoleh dalam sebuah penelitian dengan menggunakan sebuah metode penelitian. Metode merupakan teknik prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis.<sup>77</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada, dan proses menganalisis datanya dari menelaah data yang berasal dari sumber, seperti wawancara, kuisioner, pengamatan dilapangan, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>78</sup>

Menggunakan pendekatan *case study research* (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala- gejala tertentu.<sup>79</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang terletak di jl. H. Agussalim No. 63, Mallusetasi, kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

##### 2. Waktu Penelitian

---

<sup>77</sup> Samiaji Saroso, *penelitian Kualitatif, Dasar- dasar* (cet I: Jakarta: PT. Indeks, 2012).

<sup>78</sup> Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 15*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

<sup>79</sup> Suharsimi, *Prosedur penelitian*, h. 124



Penelitian ini akan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

### **C. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan lembaga BAZNAS dan mustahik yang telah memperoleh bantuan modal usaha. Selain itu data diperoleh melalui kajian kepustakaan berupa penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Selanjutnya dibuat kusioner berdasarkan hasil *interiew* dan kajian literatur tersebut dan dilakukan pengisian kesioner oleh responden.

### **D. Tahapan Pengumpulan Data**

Tahapan pengumpulan data disusun agar penelitian yang akan dilakukan secara sistematis dalam proses pengambilan data di lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan, tahapan ini dilakukan untuk meyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, meliputi:
  - a. Mempersiapkan surat izin penelitian atau berkas administrasi yang dibutuhkan
  - b. Menyusun kepustakaan penelitian
  - c. Menyusun instrumen penelitian dalam hal ini pedoman wawancara
2. Tahapan pelaksanaan penelitian, pada tahap ini data akan dikumpulkan dari narasumber baik data primer maupun data sekunder.
  - a. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan mewawancarai informan berdasarkan instrumen penelitian yang telah disusun.
  - b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengambil data dalam bentuk dokumentasi, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.
3. Tahapan terakhir, data yang telah dikumpulkan dilapangan maupun data-data dalam bentuk dokumntasi akan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.

- a. Melakukan identifikasi data
- b. Melakukan reduksi data
- c. Melakukan analisis data
- d. Melakukan verifikasi data
- e. Menarik kesimpulan.

#### **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakanya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. *Information about instrument to be used in data collection is an essential component of survey method plan.*

Teknik dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain :

##### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengidraan.<sup>80</sup> Metode observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>81</sup> Menurut Gordon E Mills. Mills menyatakan bahwa: “observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.”<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001, ).

<sup>81</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

<sup>82</sup> Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*, (cet, I: Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang program zakat produktif di BAZNAS dan juga mengetahui tingkat kesejahteraan yang dirasakan mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Disamping itu metode observasi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui secara langsung penerapan dari pembiayaan dan efek yang dirasakan oleh nasabah dan mencatat informasi atas apa yang terjadi di lapangan.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>83</sup> Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>84</sup> Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan kegiatan wawancara, yakni berisi sejumlah pertanyaan dalam mengumpulkan data-data.

Penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik setelah mendapat bantuan modal usaha dari program zakat produktif pada BAZNAS sebagai objek dalam penelitian ini.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni berupa foto, ataupun video.

---

<sup>83</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (cet.20, Bandung: Alfabet) 2014)

<sup>84</sup> Haris Herdiansyah, *wawancara, observasi dan focus groups sebagai instrumen penggalan data kualitatif*,

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiraharj, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>85</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif.

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:<sup>86</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi.

### 2. Penyajian Data

Data setelah direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian.

### 3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada

---

<sup>85</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT IKPI), 2008, H. 47

<sup>86</sup> Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, (USA : Sage Publicationi, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press), 2014. H. 14

tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

### G. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangga apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

#### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pada penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahasa referensi dan *member check*.<sup>87</sup>

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali kelapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh

---

<sup>87</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58

peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.<sup>88</sup>

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.<sup>89</sup>

c. Triangulasi

Konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui sumber, teknik dan waktu.<sup>90</sup>

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan sumber data tersebut.<sup>91</sup>

2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan terkait tingkat kesejahteraan yang telah

<sup>88</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*,...h, 58

<sup>89</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*... h. 60

<sup>90</sup> Zamili M, *Menghindari dari Bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. Jurnal Lisan al- hal. 2015: 7(2), h. 283-302

<sup>91</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*... h. 67


dirasakan setelah mendapat bantuan modal usaha dari program zakat produktif oleh BAZNAS.<sup>92</sup>

### 3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

## 2. Uji Dependabilitas

Uji Dependabilitas merupakan uji realibilitas pada penelitian kualitatif uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini, uji reabilitas dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang mengaudit seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.



---

<sup>92</sup> Zamili M, *Menghindari dari Bias*,....h. 70

<sup>93</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (mix methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, h. 377.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Hasil Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang mengelola zakat. Baznas merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keutusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi lembaga pemerintahan pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>94</sup>

##### 1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

###### a. Latar Belakang Berdirinya

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilatar belakangi kondisi nasional dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan agama. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi umat, antara lain adalah menyalurkan zakat, infak dan shadaqah. Atas dasar ini, maka pemerintah Republik Indonesia mendirikan BAZNAS yang sebelumnya disebut BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan shadaqah).

###### b. Dasar Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Parepare

- 1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23.

---

<sup>94</sup> Nasri Hamang Najed, *manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (Jakarta: Umpar Press, 2019), h. 167



- 3) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Nasional.
- 4) Keputusan Presiden (Keppres) RI No.8 Tahun 2001 Tanggal 17 Januari 2001 tentang pembentukan BAZNAS.
- 5) Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2016 tentang tugas dan tata kerja BAZNAS.
- 6) Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018.
- 7) Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor: 100 Tahun 2017 tentang pengangkatan pimpinan BAZAS Kota Parepare periode 2022-2027 yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Parepare setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terkait dan usur pemerintah.
  - b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.
  - c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare secara luas kepada masyarakat.
  - d) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sesuai dengan keahliannya.

Calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi dan mempunyai visi dan misi serta memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai anggota yaitu berwarga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah swt, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara.

c. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare

Demi tercapainya suatu tujuan sebagai lembaga pengelola zakat maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare memiliki visi dan misi yang dapat dijadikan sebagai motivasi untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional”.

2) Misi

a) Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZANS) dan UPZ.

b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.

c) Menumbuh-kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.

d) Memaksimalkan peranan zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Parepare melalui sinergi dan kordinasi dengan lembaga terkait.

d. Struktur Organisasi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare memiliki struktur pelaksanaan tugas. Pelaksanaan yang terdapat pada lembaga tersebut yaitu sebanyak 11 orang. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare terdiri dari satu orang sebagai ketua, empat orang sebagai wakil ketua, dan terdiri enam staf yaitu staf bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, bagian operator, keuangan serta bagian administrasi dan SDM. Struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

**Tabel 1.5**  
**Struktur Organisasi Lembaga BAZNAS Kota Parepare**  
**Tahun 2022-2027**

No	Nama	Jabatan
1	Saiful, S.Sos.I, M.Pd	Ketua Baznas Kota Parepare
2	Drs. Zainal Arifin, M.A	wakil ketua I bid. Pengumpulan
3	Abd. Rahman, SE	Wakil ketua II bid. Pendistribusian

4	<b>Suwarni, S.H</b>	Wakil ketua III bid. Keuangan
5	<b>Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A</b>	Wakil ketua IV bid. SDM
6	<b>Reza Mohammad S.A.,S.Hum</b>	bid. Pengumpulan
7	<b>Herman</b>	bid. Pendistribusian
8	<b>Nursyamsi, S.Kom</b>	bid. Operator
9	<b>Rifdaningsi, S.E.,M.E</b>	Bendahara
10	<b>Ayu Allfkah, SE</b>	Bid. Administrasi, SDM, Umum
11	<b>Muh. Restu Singgih, S,Sos</b>	Bid. IT

## B. Hasil Penelitian

1. Prosedur penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

Prosedur adalah serangkaian langkah atau tindakan yang sistematis dan terorganisir yang harus dilaksanakan dalam penyaluran zakat produktif seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare pada program bantuan modal usaha untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar, konsisten, dan efisien.

Penyaluran zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kesejahteraan para mustahik. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian dan pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan. Idealnya pengumpulan dana zakat yang dijadikan patokan dalam penentuan skim pendistribusian zakat.

Zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sesuai dengan konsep pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Parepare pada wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H selaku wakil ketua III yang mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan zakat produktif di Baznas ini adalah untuk meningkatkan eeee apa penghasilannya atau bagaimana cara dia memanfaatkan dana yang diberikan kepada mustahik agar lebih produktif lagi artinya eee dana yang dikasi apa modal yang dikasikan itu tidak habis artinya berkembangki”<sup>95</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dari pemanfaatan dana zakat untuk bantuan modal usaha mikro yang diberikan dapat di daya gunakan dan tidak bersifat sekali pakai akan tetapi mengelola dana zakat tersebut secara produktif agar dapat berkembang sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka serta memberikan kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pokok prosedur penyaluran pihak BAZNAS Kota Parepare kepada masyarakat Parepare yaitu *asnaf miskin*, identifikasi, verifikasi dan seleksi, penyaluran dana serta pendampingan dan monitoring. Beberapa uraian mengenai hal tersebut sebagai berikut:

a. *Ashnaf* Miskin

Penyaluran zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare tentunya bertujuan untuk menanggulangi masalah kesenjangan ekonomi masyarakat dan menjadikan *asnaf miskin* sebagai prioritas mustahik mereka. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu suwarni, S.H selaku wakil ketua III sebagai berikut:

“Dilihat dari segi penghasilannya berapa, kondisi ekonominya bagaimana, tempat usahanya, kadang kita memasukkan itu di *ashnaf miskinnya* lebih diutamakan disitu pokoknya di *ashnaf miskinnya*”

<sup>95</sup> Suwarni. “Wakil Ketua III” *wawancara*, Parepare, 21 September 2023.

karena ini yang menjadi faktor sehingga mereka kayak punya kendala untuk memajukan usahanya”<sup>96</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran zakat produktif ada beberapa faktor yang menjadi syarat ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha dari zakat produktif yaitu tingkat penghasilan, kondisi ekonomi, tempat usaha yang strategis, dan yang paling utama adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori ashnaf miskin. Seperti yang diungkapkan oleh Nursyamsi, S.kom selaku bid. Perencanaan Keuangan dan Laporan yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan zakat produktif untuk bantuan modal usaha serta bantuan biaya pendidikan di BAZNAS Kota Parepare ini benar-benar kita kelola dengan sebaik-baiknya, agar penyaluran zakat ini tidak salah sasaran”<sup>97</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif untuk program bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan program bantuan biaya pendidikan untuk pelajar benar-benar tersalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya seperti yang disebutkan dalam al-Qur’an kepada 8 golongan ashnaf diantaranya *al-Furqan* (fakir), *al-Masakin* (miskin), *al-Amilin* (panitia zakat), *mualaf*, *dzur riqab* (budak), *algharim* (berutang), *fisabilillah al-Muhajidin* (pejuang Islam) dan *Ibnu Sabil*.

b. Identifikasi potensi usaha mikro

BAZNAS Kota Parepare perlu melakukan identifikasi usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemberian zakat produktif. Hal ini dapat melibatkan survei dan penilaian terhadap usaha-usaha mikro yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Nursyamsi, S.kom selaku bid. Perencanaan Keuangan dan Laporan sebagai berikut:

“Untuk bisa menentukan penerima zakat produktif yang pertama itu, mustahik mengajukan proposal dengan melampirkan berkas seperti KTP, surat keterangan tidak mampu, dan kartu keluarga, untuk

<sup>96</sup>Suwarni. “Wakil Ketua III” wawancara, Parepare, 21 September 2023.

<sup>97</sup>Nursyamsi, “bid.Operator”, wawancara, Parepare, 22 September 2023

beberapa program zakat produktif yang kita punya seperti bantuan biaya pendidikan harus mengajukan beberapa persyaratan seperti KTP, KK serta surat keterangan tidak mampu, transkrip nilai, surat keterangan aktif<sup>98</sup>

Pernyataan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare mengharuskan setiap warganya untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat karena dengan itu pihak BAZNAS Kota Parepare lebih mudah menganalisa masyarakat yang termasuk dalam golongan ashnaf miskin.

Untuk memperoleh zakat produktif, masyarakat harus mengajukan proposal pada BAZNAS Kota Parepare atau mendaftarkan diri tentunya dengan mendapatkan pengakuan dari bapak lurah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat.

Khusus untuk zakat produktif, tahap penyaluran dilaksanakan dengan tahap pertama yang mereka sebut dengan “survei”. Maksudnya adalah sebelum menyalurkan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Parepare melakukan analisa atau survei pada subjek-subjek yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat, hal itu dilakukan untuk menjaga agar penyaluran zakat produktif selalu tepat pada sasaran.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Suwarni, selaku wakil III sebagai berikut:

“Setelah para mustahik mengajukan proposal kepada BAZNAS maka disini kita melakukan survei ke tempat mustahik tersebut, kita disana melakukan survei dengan melihat keadaanya disana supaya apa eeeee ? Biar mereka-mereka yang mengajukan ke kita benar-benar termasuk ke golongan ashnaf miskin karena eee prioritas penyaluran kami betul-betul kami itu ke ashnaf miskinnya, karena biar penyaluran dana zakat ini tepat pada sasaran<sup>99</sup>”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak BAZNAS melakukan tahap servei dengan mengunjungi usaha mikro mustahik tersebut untuk melihat secara langsung keadaan usaha para mustahik agar dalam penyalurannya selalu tepat pada sasaran.

<sup>98</sup>Nursyamsi, “bid. Operator”, *wawancara*, Parepare, 22 September 2023

<sup>99</sup> Suwarni. “Wakil Ketua III” *wawancara*, Parepare, 21 September 2023.

Hal ini juga dijelaskan oleh Nursyamsi, S.kom sebagai berikut:

“Dalam melakukan tahapan survei ini BAZNAS langsung mensurvei keadaan disana sesuai atau tidak dengan pengisian berkas pada proposal ketika para mustahik mengajukan untuk mendapatkan dana zakat produktif ini. Kita disana melihat kondisi usahanya, pendapatan kesehariannya, kondisi rumahnya, dll. Kami berharap dengan melakukan survei dana zakat tersebut tidak asal-asalan supaya tepat pada sasarannya begitu”.<sup>100</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap survei yang dilakukan BAZNAS untuk mengetahui tingkat kesesuaian berkas yang di masukkan dengan kondisi para mustahik tersebut. Tahap survei yang di lakukan dengan melihat kondisi rumah, kondisi usaha serta pendapatan kesehariannya.

Hal ini di paparkan juga oleh pak muhlis selaku penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Parepare sebagai berikut:

“Dari BAZNAS sendiri waktu itu mensurvei keadaan rumah saya ini dan melihat tempat usaha saya intinya waktu itu di tanyakan ka juga berapa pendapatannya sehari-harinya, banyak di tanyakan ka itu hari tapi adami sebagian yang saya lupa”<sup>101</sup>

Beberapa pernyataan diatas dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare melakukan survei yang dimaksud dengan tahap survei adalah agar dana yang disalurkan tepat sasaran. Sehingga orang yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif benar-benar termasuk pada golongan ashnaf miskin.

c. Verifikasi dan seleksi produktif penerima zakat

BAZNAS perlu melakukan verifikasi terhadap calon penerima zakat produktif untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, potensi usaha, dan komitmen untuk mengembangkan usaha.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan ibu Suwarni, S.H selaku wakil ketua III sebagai berikut:

<sup>100</sup>Nursyamsi, “bid. Operator”, wawancara di Kota Parepare, 22 September 2023

<sup>101</sup>Muchlis, “Mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS”, wawancara, 5 Oktober 2023.

“Dengan adanya verifikasi data kita mengetahui siapa para mustahik tadinya yang benar-benar layak untuk mendapatkan penyaluran dana zakat produktif dari BAZNAS dan akan melakukan penyaluran dana kepada para mustahik yang terpilih dengan sesegera mungkin”<sup>102</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan mustahik yang layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS.

Hal ini juga dijelaskan oleh Nursyamsi, S.Kom selaku bid. Perencanaan Keuangan dan Laporan sebagai berikut:

“Setelah kita melakukan survei pasti disana ada namanya verifikasi data, nah setelah itu kita memverifikasi data dari semua para mustahik layak atau tidaknya mereka mendapatkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha tersebut. dengan rekomendasi tersebut kemudian pihak BAZNAS dapat melakukan peninjauan apakah mustahik yang terekomendasi benar-benar termasuk golongan mustahik atau belum, jika memang pantas maka pihak BAZNAS dapat menyalurkan zakat produktif dengan sesegera mungkin kepada mustahik yang terpilih”<sup>103</sup>.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap setelah tahap survei adalah tahap verifikasi, dimana tahap ini BAZNAS melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dimiliki mustahik untuk memutuskan penerimaan dana zakat dan menyalurkannya langsung.

Hal ini juga di jelaskan oleh Ayu Alifkah, S.E, sebagai berikut:

“Setelah kami survei langsung toh baru dilakukan verifikasi data supaya mereka siapapun yang berhak mendapatkan saluran dana zakat produktif langsung kami salurkan dananya”.<sup>104</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa verifikasi yang dimaksud adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dimiliki mustahik untuk memenuhi persyaratan sebagai mustahik bukan untuk mempersulit namun untuk menjaga keabsahan data yang di miliki oleh BAZNAS Kota Parepare.

#### d. Penyaluran dana zakat produktif

<sup>102</sup> Suwarni, wakil ketua III, *wawancara*, 21 September 2023

<sup>103</sup> Nursyamsi, “bid.Perencanaan Keuangan dan Laporan”, *wawancara*, 22 September 2023

<sup>104</sup> Herman, “bid. pendistribusia” *Wawancara*, 22 September 2023



Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi, BAZNAS dapat menyalurkan zakat produktif kepada penerima yang telah dipilih. Penyaluran dapat dilakukan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahawan, atau bantuan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi usaha mikro.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Suwarni, S.H selaku wakil ketua III sebagai berikut:

“Penyaluran yang kami lakukan di BAZNAS ada dua macam yaitu konsumtif dan produktif. Kalau konsumtif biasanya kita berikan bantuan uang tunai sebesar 300.000 yang kedua secara produktif, kami berikan bantuan modal usaha sebesar 1.000.000-2.000.000 kepada para pengusaha kecil yang masuk dalam golongan ashnaf miskin, hanya saja pemberian dana zakat secara produktif masih terbatas karena masih minimnya dana zakat yang terkumpul”<sup>105</sup>.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana secara konsumtif langsung diberikan kepada *mustahiq* apabila sasaran pendistribusian ini seperti fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil yang memerlukan bantuan dengan segera atau hal-hal yang bersifat darurat seperti orang yang terkena bencana seperti kebakaran, yang berhutang dan lain-lain sebagainya. Sedangkan bantuan yang bersifat produktif adalah dengan memberikan bantuan modal usaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para mustahik.

Pemberian dana zakat secara produktif bagi para mustahik yang mau bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha serta masuk kedalam golongan ashnaf miskin, dapat diberi bantuan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan.

e. Pendampingan dan monitoring

Pendampingan dan monitoring terhadap penerimaan zakat secara produktif dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan dengan baik dan memberikan dampak yang positif dalam

---

<sup>105</sup>Suwarni, Wakil ketua III, *Wawancara*, 21 September 2023

peningkatan kesejahteraan usaha mikro. Pendampingan ini dapat meliputi pelatihan, konsultasi, dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha.

Wawancara dengan Ibu Suwati, selaku wakil ketua III sebagai berikut:

“Kalo ini monitoring, belum maksimal ini monitoring artinya kita kasi tapi dilaksanakan monitoring secara rutin, cuman kadang kita bilang bagaimana sih usahanya itu? Cuman begitu aja”.<sup>106</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap pendampingan dan monitoring belum dilakukan secara maksimal oleh BAZNAS Kota Parepare.

## 2. Dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare

Dampak zakat produktif merupakan dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana zakat produktif merupakan penggunaan dana zakat untuk membiayai proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi jangka panjang.

Peningkatan usaha mikro mustahik merujuk pada upaya meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pelaku usaha mikro yang merupakan penerima manfaat zakat (mustahik). Mustahik adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat karena berada dalam kondisi kekurangan atau kesulitan ekonomi.

Dalam konteks zakat produktif, peningkatan kesejahteraan usaha mikro dapat dicapai dengan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Pemberian modal usaha, zakat produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada usaha mikro mustahik. Dengan adanya modal usaha, mereka dapat meningkatkan produksi, memperluas jangkuan pasar, dan meningkatkan pendapatan mereka.
- b. Pelatihan dan pendampingan, selain memberikan modal usaha, zakat produktif juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan dan

<sup>106</sup> Suwarni, Wakil ketua III, *Wawancara*, 21 September 2023

- oendampingan kepada usaha mikro mustahik. Pelatihan ini meliputi peningkatan keterampilan, manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan keahlian dan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka.
- c. Akses ke pasar dan jaringan bisnis, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membantu usaha mikro mustahik dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi masyarakat.
  - d. Pengembangan infrastruktur, zakat produktif juga dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur yang mendukung usaha mikro mustahik, seperti pembangunan jalan, air bersih, atau listrik. Dengan adanya infrastuktur yang memadai, usaha mikro mustahik dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

Untuk mengukur kesejahteraan mustahik, kita menggunakan pendekatan UU No. 11 tahun 2009. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan mustahik adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan Material

Indikator kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan material dalam usaha mikro merujuk pada kondisi di mana pemilik usaha mikro memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta dapat meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Dalam konteks usaha mikro, kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pemilik usaha dan keluarganya, memiliki aset yang cukup dan bernilai dapat memberikan keamanan finansial, memiliki tabungan

yang cukup dan melakukan investasi yang cerdas. Hal ini terkait dengan hasil wawancara yang di sampaikan oleh beberapa mustahik sebagai berikut:

“Usaha saya bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Biasanya, abon ikan tuna diproduksi dan dijual sebagai makanan ringan atau tambahan untuk hidangan seperti nasi, mie atau salad.”<sup>107</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa musathik memiliki usaha abon ikan tuna. Bisnis abon ikan tuna dapat beroperasi sebagai produsen abon ikan tuna, distributor, atau bahkan sebagai penjual eceran.

“Usaha saya ini bisa di katakan bergerak dibidang usaha dekorasi atau kerajinan tangan. Kerang sering digunakan sebagai bahan untuk membuat hiasan seperti kalung, gelang, gantungan kunci, lampu hias, atau hiasan dinding”<sup>108</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik menjalankan usaha hiasan dari kerang.

“Usaha saya bergerak di bidang kuliner atau bidang makanan seperti jalangkote, panada, bakwan dan kue yang lain-lain.”<sup>109</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik menjalankan usaha kue.

“Usaha saya bergerak di bidang makanan dan minuman yaitu kue putu cangkir”<sup>110</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik menjalankan usaha putu cangkir.

“Usaha bergerak dibidang fashion dan pakaian. Menerima pesanan pembuatan pakaian seperti gamis, gaun tergantung dari pemesanan sih, biasa juga kalo ada mau menjahit pakaiannya yang robek.”<sup>111</sup>

<sup>107</sup> Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>108</sup> Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>109</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

<sup>110</sup> Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.

<sup>111</sup> Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang usaha menjahit.

“Usaha mie siram ini bergerak dibidang kuliner atau makanan dan minuman”<sup>112</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang kuliner.

“Saya menjual campuran dan kue-kue”<sup>113</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang kuliner atau makanan dan minuman.

“Saya membuka usaha sablon yang bergerak dibidang pakaian atau tekstil”<sup>114</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang tekstil berupa usaha sablon.

“Usaha saya ini bergerak dibidang kuliner dan saya menjual gorengan seperti tahu isi, bakwan, tempe goreng, ubi, pisang goreng dan lain-lain.”<sup>115</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang kuliner berupa gorengan.

“Usaha saya bergerak di bidang otomotif. dimana jasa yang saya tawarkan seperti tambal ban, ganti ban, ganti oli, dan jual sparepart lainnya”<sup>116</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik bergerak dibidang otomotif berupa bengkel motor.

Penulis juga akan memaparkan kesejahteraan *al-Mall* dari segi jumlah dana zakat yang diterima oleh para mustahik dengan melakukan wawancara dengan beberapa mustahik sebagai berikut :

“Dua juta”<sup>117</sup>

<sup>112</sup> Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

<sup>113</sup> Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.

<sup>114</sup> Rahmatia, “Menjalankan usaha sablon”, *wawancara*, Parepare, 29 September 2023.

<sup>115</sup> Junisa, “Menjalankan usaha gorengan” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023.

<sup>116</sup> Muh. Matur, “menjalankan usaha bengkel motor” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik menerima dana zakat sebesar dua juta rupiah.

“Satu juta setengah”<sup>118</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik menerima dana zakat produktif sebesar Rp. 1.500.000.

“Dana ya saya terima kemarin itu sebesar satu juta rupiah”<sup>119</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik sebesar Rp. 1.000.000.

Kesejahteraan pada terpenuhinya kebutuhan material juga melihat seberapa besar dampak dana zakat produktif terhadap usaha yang dijalankan oleh para mustahik, dengan hasil wawancara para mustahik dibawa ini:

“Kalo kita berbicara eee dana untuk menjalankan usaha dua juta itu mungkin apa namanya secara spesifikasi usaha mungkin itu perlu tambahan kia tidak boleh berbicara bahwa itu tidak cukup tatapi perlu tambahan modal karena apa kita kan tau sekarang itu dengan digitalisasi pekingannya saja itu harus berubah-berubah artinya kalo kita memakai yang biasa-biasa saja kita akan ketinggalan jadi misalnya apa namanya pekingannya itu diganti dengan berwarna kadang-kadang yg plastik biasa yg transparan sedangkan pembelajaran dari pada waktu kami mengurus sertifikat halal itu sebenarnya kalo kita tidak boleh tertutup bahwa harusnya kelihatan tapi kita juga tidak bisa mengabaikan peran bahwa orang itu bisa tertarik karena pekingannya jadi artinya apa yang diberikan oleh BAZNAS itu merupakan salah satu yang menambah modal kami.”<sup>120</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS digunakan untuk menambah modal dari usaha yang sudah di jalankan mustahik.

<sup>117</sup> Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>118</sup> Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>119</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

<sup>120</sup> Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

“Iyaa.. kalo cukup tidak cukup harus disesuaikan juga kan itu orang bilang mulai dari bawah tahap bertahap terus liat saja besok hasilnya bagaimana”<sup>121</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif dari BAZNAS cukup untuk menjalankan usaha mustahik yang mau menjalankan usaha secara bertahap.

Kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan material, juga dapat ditinjau dari penggunaan dana zakat produktif terhadap usaha yang dijalankan oleh para mustahik dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi full itu kami belikan ikan, jadi itu dibelikan ikan kemudian dibikinkan pekingan atinya dibautkan pekingan desain itu tapi kebanyakan kita belikan ikan”<sup>122</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh mustahik di gunakan untuk menambah modal dengan membelikan ikan tuna yang dijadikan bahan produksi sehingga produk jualan mustahik bertambah.

“Beli bahan dari kerang, biasa dari kerang kan bukan saja dari kerang bahannya, beli lem, beli tripleks.”<sup>123</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diterima mustahik digunakan untuk membeli bahan untuk usahanya.

“Kemarin itu pada saat saya terima dana langsung saya belikan bahannya untuk saya bisa produksi lebih bnyak kue.”<sup>124</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif digunakan untuk membeli bahan dari kue menjadikan produk jualan mustahik bertambah.

“Digunakan untuk membeli bahan yang diperlukan untuk membuat putu cangkir”<sup>125</sup>

<sup>121</sup> Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>122</sup> Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>123</sup> Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>124</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik digunakan untuk menambah bahan produksi kue putu cangkir.

Kesejahteraan pada kebutuhan material selain dari beberapa kategori diatas juga bisa ditinjau dari segi perbedaan yang dialami mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif dari BAZNAS dengan memaparkan beberapa hasil wawancara di bawah ini :

“Kita mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS artinya langsung kami belikan bahan, jadi untuk produksi kami tidak pernah kosng lagi.”<sup>126</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan yang dialami oleh mustahik dari segi produksi jualan yang terus bertambah.

“Kalo perbedaannya beda karena ada di pakai beli modal beli bahan baku”<sup>127</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang dirasakan oleh mustahik dengan adanya penambahan modal berupa produk jualan yang bertambah karena dana digunakan untuk menambah modal.

“Saya selaku penjual campuran dan kue-kue, yang dimana terkadang kita butuh uang untuk memutar modal dan semenjak ada bantuan dari BAZNAS barang barang jualan bisa ditambah juga dan kue-kue juga bertambah dan sampai sekarang masi bertahan usaha saya dan bisa bantu-bantu untuk penuh kebutuhan produk.”<sup>128</sup>

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik dapat menambah modal usaha dari dana zakat yang diperoleh sehingga usaha yang dijalankan bisa bertahan dan terus berlanjut.

“Dengan modal yang satu juta itu dari BAZNAS saya menambah beberapa jumlah sparepart yang tersedia di bengkel kami diantaranya ban motor, oli, dan variasi-variasi motor lainnya begitu ibu jadi barang

<sup>125</sup> Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.

<sup>126</sup> Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

<sup>127</sup> Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

<sup>128</sup> Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.



yang saya siapkan itu lebih beragam dan otomatis yang dibutuhkan konsumen juga tersedia, jadi Alhamdulillah kalau peningkatan ada”<sup>129</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang diterima mustahik digunakan untuk menambah variasi-variasi motor sehingga kebutuhan konsumen tersedia lebih banyak sehingga produk jualan bertambah.

Kesejahteraan pada terpenuhinya kebutuhan material dalam konteks usaha mikro juga mengacu pada kemampuan usaha mikro untuk memberikan manfaat dan keinginan kepada generasi keturunan atau keturunan pemilik usaha. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti keinginan usaha, peningkatan pendapatan, dan kualitas hidup, serta kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan bagi keturunan.

Dalam konteks usaha mikro, kesejahteraan keturunan menjadi penting karena usaha tersebut sering kali memiliki ciri keluarga dan berbasis warisan. Apabila usaha mikro tidak mampu memberikan keinginan dan manfaat jangka panjang kepada generasi penerus, maka potensi ekonomi dan penghentian usaha tersebut dapat terhenti.

Dengan memperhatikan kesejahteraan keturunan, usaha mikro dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi keturunan pemiliknya, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Sesuai dengan beberapa hasil wawancara kepada para mustahik sebagai berikut:

“Sebenarnya kalo kita berbicara mengenai manfaat atau apa semua apa itu langsung kepada keturunan kita atau bagaimana setidaknya kita punya persiapan dari apa eee dari hasil jualan yang kita dapatkan setiap bulannya itu bisa kita tabung untuk biaya jajan anak karena kalo biaya sekolah kan di bantu dengan suami yang bekerja”<sup>130</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS dapat memberika manfaat kepada anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

<sup>129</sup> Muh. Matur, “menjalankan usaha bengkel motor” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023

<sup>130</sup> Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

“Bukan saja keturunan, tetangga-tetangga bisa, kan dipekerjakan di dihitung kerja maksudnya diupah berapa dia kerja terutama keturunan karena kan disekolahkan dibiayai”<sup>131</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS dapat memebrikan kesejahteraan kepada keturunan berupa menyekolahkan anak, menjadi peluang usaha bagi keluarga.

“Iyaaa... sangat bermanfaat dengan dana zakat yang didapatkan tadi berkembang usaha... di pakai sebagaian untuk menyekolahkan anak, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari”<sup>132</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS menjadikan usaha mustahik berkembang sehingga hasil usaha digunakan untuk membiayai pendidikan anak.

“Iyaa... Alhamdulillah.. hasil keuntungan yang didapat setiap hari bisa mi digunakan untuk biayai anak maksudnya eee ada uang jajan untuk anak sekolah, beli bahan-bahan untuk kebutuhan pokok seperti minyak dan lain-lain”<sup>133</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil keuntungan dari usaha yang telah mengalami peningkatan mampu membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan keluarga.

“Iyaa Alhamdulillah walaupun sebenarnya untuk biaya sekolah anak ada suami saya yang membiayai, tetapi tidak bisa juga kita nafikka bahwa hasil usaha bisa sedikit-sedikit meringankan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari apalagi kan kita tahu bahwa kebutuhan pokok ini kan setiap saat selalu mengalami kenaikan tapi Alahamdulillah bahwa sedikit demi sedikit bisa terpenuhi dari hasil usaha, termasuk juga biaya jajan anak-anak.”<sup>134</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik dapat memenuhi kebutuhan seperti memberi jajan untuk sekolah anak serta memenuhi kebutuhan keluarga.

<sup>131</sup>Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>132</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

<sup>133</sup>Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.

<sup>134</sup>Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

“Yaa.. Alhamdulillah dek.. bisa membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarga seperti biaya sekolah anak, beli gula, beli kopi, beli minyak dan kebutuhan lainnya”<sup>135</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan mustahik seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan dapur ibu rumah tangga bisa terpenuhi.

“Iyaa.. karena berkat usaha saya anak-anak saya bisa sekolah bisa beli sesuatu yang mereka butuhkan dan eeee yaahhh setidaknya kebutuhan pokok untuk pribadi dan anak-anak saya itu bisa terpenuhi”<sup>136</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha mustahik dapat memberikan manfaat terhadap keturunan seperti terpenuhi kebutuhan pokok keluarga dan biaya sekolah anak.

“eeee dari jenis usaha yang saya jalankan eee jenis usahaku saya ini dikatakan iyaa mensejahterakan tidak juga tidak mensejahterakan tapi mensejaterakan ji karena kenapa dari jenis usaha yang saya jelankan kurang lebih dari tiga tahun saya katakan mensejahterakan anak dan keluarga saya tidak juga cuman yaa Alhamdulillah untuk bahan pokok dan eeee belanja lain-lain dari kehidupan keluarga yaa tertutupi Alhamdulillah”<sup>137</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa usaha mustahik dapat memberikan kesejahteraan berupa terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.

Dari pemaparan terkait hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jika usaha yang dilakukan berhasil mencapai kesuksesan, hal ini dapat menghasilkan kekayaan dan kestabilan finansial bagi keluarga. Keturunan dapat memperoleh manfaat dari warisan finansial yang dapat digunakan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta membantu mereka untuk meraih kesuksesan.

<sup>135</sup>Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

<sup>136</sup>Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.

<sup>137</sup>Rahmatia, “Menjalankan usaha sablon”, *wawancara*, Parepare, 29 September 2023.

Indikator selanjutnya terkait dengan kebutuhan material dalam usaha mikro dapat mencakup beberapa hal seperti: usaha mikro harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, memberikan pelatihan dan monitoring kepada mustahik.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa mustahik terkait kesejahteraan pada terpenuhinya kebutuhan material adalah sebagai berikut:

“Kalo pelatihan langsung dalam bentuk pelatihan manajemen tentang pengelolaan usaha ini belum ada tetapi kami mendapatkan pengelolaan ini memang ada pendampingan ada istilah pendamping dari dinas itulah yang memberikan apa namanya eee biasa mengikutin kami pada event-event kayak mengikuti pelatihan di Makassar termasuk kami juga salah satu warga binaan telkom kalo mengenai menejemennya sekalipun baznas tidak memberikan tetapi melalui bantuan yang diberikan itu artinya secara tidak langsung kita sudah diajak untuk memenage usaha itu sendiri”.<sup>138</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada pendampingan secara maksimal yang dilakukan oleh BAZNAS pada saat memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik.

“Waktu pertama kali sih selalu dapat kunjungan tiap bulan selalu silaturahmi lah tapi beberapa bulan terkahir ini sudah tidak ada”<sup>139</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan dari BAZNAS hanya dilakukan pada awal pemberian dana.

“Sejauh ini saya belum mendapatkan bimbingan terkait manajemen pengelolaan usaha yang saya miliki tapi saya memanfaatkan IT untuk belajar mengenai cara dalam mengelola usaha”<sup>140</sup>

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa belum ada pendampingan dan monitoring dari BAZNAS.

“Biasa saya di kunjungi, datang bertanya bagaimana keadaan apakah ada perkembangan eee untuk mengetahui perkembangan usaha bagaimana”<sup>141</sup>

<sup>138</sup>Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

<sup>139</sup>Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

<sup>140</sup>Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pendampingan dari BAZNAS dalam bentuk kunjungan ke tempat usaha mustahik melihat perkembangan usaha yang dimiliki oleh mustahik tersebut.

“Tidak pernah, terakhir mi kemarin dikunjungi BAZNAS saat pemberian ini eee dana”<sup>142</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada pendampingan dan monitoring dari BAZNAS.

#### b. Kebutuhan Sosial

Indikator kesejahteraan pada terpenuhinya kebutuhan sosial dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain *pertama*, kualitas hubungan sosial, kesejahteraan pada terpenuhinya kebutuhan sosial juga dapat dilihat dari kualitas hubungan sosial seseorang. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman dan masyarakat sekitar dapat memberikan dukungan, rasa aman, dan kebahagiaan yang berkontribusi pada kesejahteraan jiwa. *Kedua*, rasa tujuan hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa bermfaat bagi diri sendiri dan orang lain juga merupakan indikator kesejahteraan jiwa. Mereka yang memiliki rasa tujuan hidup yang kuat cenderung lebih bersemangat dan memiliki motivasi yang tinggi. *Ketiga*, kesehatan mental, kesejahteraan jiwa juga dapat dilihat dari kesejahteraan mental seseorang. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik memiliki kemampuan untuk mengatasi stres, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki pola pikir yang positif. Dan yang *keempat*, kualitas hidup, individu yang merasa puas dan bahagia dengan kehidupannya, memiliki rasa syukur, dan mampu menikmati setiap momen dalam hidup. Sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa mustahik di bawah ini :

“Ya, kami ini melalui dinas pkp kami ini apaa ikut progrm BPJS Ketenagakerjaan”<sup>143</sup>

<sup>141</sup>Rahmatia, “Menjalankan usaha sablon”, *wawancara*, Parepare, 29 September 2023.

<sup>142</sup>Junisa, “Menjalankan usaha gorengan” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023.

<sup>143</sup> Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti jaminan sosial berupa program BPJS Ketenagakerjaan.

“Iya karena ada BPJS dari pemerintah juga”<sup>144</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti jaminan sosial berupa BPJS dari pemerintah.

“Iyaaa kami menikuti ada kan BPJS”<sup>145</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti jaminan sosial berupa BPJS.

“Iyaa, saya mengikuti jaminan sosial yang dari pemerintah itu yang BPJS”<sup>146</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti jaminan sosial dari pemerintah berupa BPJS.

“Iyaa adaa dek, BPJS kan yang dari Pemerintah itu”<sup>147</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adapapun jaminan sosial yang diikuti oleh mustahik yaitu berupa program dari pemerintah seperti BPJS.

“Yaaa, kami megikuti program jaminan sosial dari pemerintah”<sup>148</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti program jaminan sosial dari pemerintah.

“Iyee, kami mengikuti pengajian karena kami ini pengurus majelis ta’lim”<sup>149</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik melakukan pengajian rutin dengan mengikuti majelis ta’lim.

“Yaaaaa, kan ada majelis ta’lim ada juga pengajian tiap bulan”<sup>150</sup>

<sup>144</sup>Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>145</sup>Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

<sup>146</sup>Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

<sup>147</sup>Rahmatia, “Menjalankan usaha sablon”, *wawancara*, Parepare, 29 September 2023.

<sup>148</sup>Junisa, “Menjalankan usaha gorengan” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023.

<sup>149</sup>Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik mengikuti pengajian dengan majelis ta'lim dan juga mustahik mengikuti pengajian setiap bulannya.

“Kalo pengajian rutin, saya tidak mengikuti hanya sesekali ketika pengajian besar dilaksanakan, kalo pengajian rutian biasanya istri saya yang ikut karena dia juga masuk dalam majelis ta'lim”<sup>151</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik tidak mengikuti pengajian keagamaan rutin yang diadakan.

“Jadi kami disini di labukkang itu ada beberapa kelompok yang bergerak di bidang usaha tapi artinya usaha abon itu kami cuman kamilah yang memproduksi satu satunya dsini kecuali kalo bajabu ada bajabu di tempat lain kami juga produksi tetapi karena kami meyakini bahwa apa namanya masing-masing orang itu masing-masing orang itu beda rezekinya dek, kita tidak boleh, kalo mento rezekita tidak akan kemana jadi artinya kami tidak menganggap bahwa itu adalah saingan kami.”<sup>152</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dialankan oleh setiap orang walaupun memiliki usaha yang sejenis tetapi memiliki reziki yang berbeda-beda dan tidak lah dijadikan sebagai saingan.

“Tidak ji, malahan pasti juga bangga ki toh seandainya banyak permintaan dari luar kan bisa ambil dari teman jadi tidak kewalahan”.<sup>153</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa selalu terbuka untuk menjalin kerja sama dengan orang lain yang memiliki usaha yang sejenis. Bekerja sama dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, seperti saling mempromosikan produk atau berbagai informasi tentang peluang bisnis.

“Kalo saya pendapatku tidak ji biar mi karena rezekinya sudah adami masing-masing begitu karena kalo itu di pikir bersaing-bersaing

<sup>150</sup>Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

<sup>151</sup>Muh. Matur, “menjalankan usaha bengkel motor” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023

<sup>152</sup>Meliyani, “Menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>153</sup>Sitti Khadijah, “Menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

masessa ki karena semakin banyak pesainta semakin sakit kepala kalo mauki pikir i juga kedepannya apalagi kita dilingkungan pasar. Ya pesaing tetap ada tetapi tetap bersaing secara sehat”<sup>154</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangan terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Tetaplah berpose sportif dan menghargai usaha serta keberhasilan orang lain. Menghagai usaha orang lain akan mencerminkan sikap profesionalisme dan kematangan dalam berbisnis.

“Ndak papa ji sebenarnya bahkan lebih bagus adapun pale kalo sukses dia dengan usahanya kan bisa ki ambil pelajaran dari caranya dia mengelola usahanya knpa bisa sampai dia sukses begitupun sebaliknya kalo pale kita di beri rezeki duluan sukses kan bisa ki juga na tempati belajar, jadi saling menguntungkan ji sebenarnya, tinggal kita bagaimana menyikapinya apalagi soal rezeki kan sudah ada yang mengatur dan pasti tidak akan tertukar walaupun usaha kita sama”<sup>155</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melihat orang lain yang memiliki usaha sejenis akan menjadi sumber inspirasi. Jika mereka berhasil mencapai kesuksesan, gunakan hal tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas usaha yang sedang kita bangun.

Ingat bahwa persaingan yang sehat dalam usaha dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan menjaga sikap yang positif dan saling mendukung, kita dapat menciptakan lingkungan usaha yang harmonis dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

#### c. Kebutuhan Spritual

Indikator yang mencakup tingkat keimanan, ketakwaan, dan kepuasan spritual individu dan masyarakat. Hal ini dapat diukur melalui tingkat partisipasi dalam ibadah, pengetahuan agama, dan kehidupan spritual yang seimbang. Dari segi partisipasi ibadah, indikator shalat yang menjadi poin utama, sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa mustahik.

“Kita sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu apalagi dalam menjalankan usaha agar usaha kita

<sup>154</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” wawancara, Parepare, 25 September 2023.

<sup>155</sup> Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.



diperlancar dan mendapat keberkahan musti mendapat keridhoan Allah swt. salah satunya yaa itu shalat lima waktu”<sup>156</sup>

Hasil wawancara diatas disimpulkan dengan melakukan shalat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan maka akan mendapatkan keberhakan dalam kegiatan usaha yang kita lakukan.

“Iyaa namanya orang muslim kita wajib melaksanakan shalat lima waktu, rezeki yang kita dapat itu kan datangnya dari Allah swt. maka sepatutnyalah kita menjalankan perintahnya”<sup>157</sup>

Hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa rezeki yang didapatkan dalam kegiatan usaha diperoleh dari keridhoan Allah swt. dengan menjalankan perintahnya berupa melaksanakan ibadah shalat.

“Iya saya menjalankan ibadah shalat karena dengan shalat rezeki kita di perlanar oleh Allah swt”<sup>158</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rezeki halal yang diperoleh dengan memasukkan unsur ibadah dalam segala aktifitas yang dilakukan.

“Iya dengan melaksanakan shalat secara teratur itu kan secara langsung juga kita terbiasa mengatur waktu baik ibadah dan pekerjaan, sedangkan modal utama kalo kita menjalankan usaha seperti ini bisa mengatur waktu, sehingga kita bisa disiplin dalam menjalankan usaha kita”<sup>159</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan shalat akan membantu menjaga keseimbangan hidup antara dunia spritual dan dunia materi, sehingga tidak terjebak dalam kesibukan usaha dan melupakan aspek spritual dalam hidup.

Pada indikator partisipasi Ibadah, selain ibadah shalat yang menjadi poin utama, maka ibadah puasa juga mejadi penting sebagai indikator untuk dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik sesuai dengan hasil wawancara para mustahik.

<sup>156</sup>Meliyani, “menjalankan usaha Abon Ikan Tuna”, *wawancara*, Parepare, 23 September 2023.

<sup>157</sup>Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>158</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

<sup>159</sup> Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.

“Kami rutin melaksanakan ibadah puasa, karena kami percaya bahwa puasa merupakan ibadah yang dapat menambah kedekatan dan hubungan dengan Tuhan. Kalo hubungan dengan Tuhan sudah baik maka segala aktivitas hidup akan terasa mudah termasuk dalam menjalankan usaha”<sup>160</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa puasa merupakan ibadah yang dapat meningkatkan spritualitas dengan Allah swt. dengan meningktanya spritualitas, pemilik usaha dapat memiliki motivasi yang lebih kuat, keyakinan diri yang tinggi, dan keberkahan dalam usahanya.

“Alhamdulillah, masih diberi kekuatan dan kesadaran untuk menjalankan puasa secara rutin karena sepatutnya sebagai orang muslim seharusnya punya kesadaran dalam melaksanakan perintah Allah swt. apalagi ini puasa kan dapat melatih kesabaran dan ini juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan atau menjalankan usaha apalagi seperti kami yang hanya punya modal yang sedikit”<sup>161</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa puasa membutuhkan kesabaran untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Kesabaran ini juga penting dalam menjalankan usaha mikro, terutama dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin muncul. Dengan memiliki kesabaran, pemilik usaha dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan tidak mudah putus asa.

Adapaun poin ketiga pada indikator terpenuhinya kebutuhan spritual adalah menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim. Sesuai dengan hasil wawancara dengan para mustahik.

“Sudah sebagian tiap bulan itu saya setor 100 200 ke BAZNAS kadang juga kalo ada tambahan rezeki rutin saya masukkan di mesjid-mesjid sebagai bentuk rasa syukur”

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan mustahik dalam menjalankan kewajiban sebagai orang muslim yaitu dengan membayar zakat kepada lembaga yang berwenang mengumpulkan zakat yaitu BAZNAS.

<sup>160</sup>Nurul Walinda Abdullah, “menjalankan usaha menjahit”, *wawancara*, Parepare, 27 September 2023.

<sup>161</sup>Rostiawan, “menjalankan usaha jualan mie siram”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023

“eee terus terang kalau memberikan ke rutin bayar zakatnya atau sekedar ininya kami belum bisa memberikan pada BAZNAS tapi biasa kalo misanya pada bulan-bulan suci ramadhan artinya ee seperti kalau ada apaa ada program-program biasa kita berikan barang jadinya ini kepada anak-anak seperti termasuk kepada anak-anak yang terkena stanting”<sup>162</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik belum memberikan zakat kepada BAZNAS tetapi diluar dari BAZNAS seperti memberikan langsung kepada anak-anak yang terkena stanting sudah rutin dilakukan berupa memberikan barang usaha yang mustahik produksi.

“Ya lewat usaha yang saya rintis lewat bantuan dari BAZNAS Alhamdulillah saya sudah bisa membayar zakat sebagai kewajiban saya sebagai orang muslim, Alhamdulillah pada bulan ramadhan saya keluarkan zakat fitrah”<sup>163</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS dan mampu dikelola dapat membuat mustahik mampu membayar zakat pada bulan ramadhan.

“Alhamdulillah kalo persoalan zakat saya sudah dikeluarkan meskipun belum bisa sampai ke BAZNAS dan hanya diberikan kepada anak-anak yatim dan keluarga-kelarga yang belum mampu secara ekonomi”<sup>164</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS belum mampu membuat mustahik membayar atau mengembalikan ke BAZNAS tetapi lebih mengutamakan pada anak-anak yatim dan keuarga yang membutuhkan.

Adapun poin kelima pada indikator terpenuhinya kebutuhan spritual adalah menunaikan ibadah haji sebagai bentuk kesejahteraan yang dirasakan oleh para mustahik sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya rasa setiap orang pasti ada keinginan, tinggal baigamana kita mewujudkannya malalui apa namanya mencari rezeki yang halal, eee kita berpikir bagaimana kita bisa eee apa menyisihkan sebagaian uang

<sup>162</sup>Zaenab Abu. S, “menjalankan usaha jualan campuran dan kue-kue”, *wawancara*, Parepare, 28 September 2023.

<sup>163</sup>Rahmatia, “Menjalankan usaha sablon”, *wawancara*, Parepare, 29 September 2023.

<sup>164</sup>Junisa, “Menjalankan usaha gorengan” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023.

yang kita punya karena siapapun ditanya apakah berkeinginan pasti berkeinginan dek. Ndak ada orang wallahualam kalo diluar ini yaa tapi kalo kita tanya bersedia kah atau siap atau inginkah pasti kita mengatakan ingin”<sup>165</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap mustahik menginginkan ibadah haji tinggal bagaimana mempersiapkan dengan menysihkan sebageian rezeki untuk di tabung.

“Iyaa otomatis itu setiap manusia berkeinginan untuk melakukan ibadah haji tinggal bagaimana kita berusaha karena kan ya atur semua itukan tetap dikembalikan sama ya diatas”<sup>166</sup>

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mustahik menginginkan melaukan ibadah haji dan berusaha mewujudkannya dengan berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan segala urusan kepada Allah swt.

“Berkeinginan, setiap muslim itu pasti berkeinginan menunaikan ibadah haji”<sup>167</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para mustahik berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji.

“Insya Allah pasti kita berkeinginan menunaikan yang namanya ibadah haji dek, tinggal bagaimana kita dalam berusaha karena itu tadi segala aktivitas kita pasti ada campur tangan Allah swt disitu kita sebagai manusia hanya berusaha Allahlah yang menjadi penentu”<sup>168</sup>

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa mustahik memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan tetap menyandarkan segala urusan kepada Allah swt sebagai penentu dalam kehidupan.

### C. PEMBAHASAN

Penelitian ini telah memaparkan data tentang prosedur penyaluran zakat beserta dampak penyaluran zakat terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

<sup>165</sup> Muh. Matur, “menjalankan usaha bengkel motor” *wawancara*, Parepare, 30 September 2023

<sup>166</sup>Sitti Khadijah, menjalankan usaha hiasan dari kerang”, *wawancara*, Parepare, 24 september 2023.

<sup>167</sup> Muhlis, menjalankan usaha kue” *wawancara*, Parepare, 25 September 2023.

<sup>168</sup> Sumarni, menjalankan usaha putu cangkir”, Parepare, 26 September 2023.

Peneliti terlebih dahulu memaparkan tentang prosedur penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare.

1. Prosedur Pemberian Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro pada BAZNAS Kota Parepare

Penelitian ini memaparkan lima prosedur pemberian zakat produktif sebagai berikut:

a. Ashnaf Miskin

Temuan pertama adalah ashnaf miskin, dalam penyaluran zakat produktif ada beberapa faktor yang menjadi syarat ditetapkan sebagai penerima bantuan modal usaha yaitu tingkat penghasilan, kondisi ekonomi, tempat usaha yang strategis, dan yang paling utama adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori ashnaf miskin. Jadi BAZNAS memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang sudah memiliki usaha tetapi tidak mampu mengembangkan usahanya karena butuh tambahan modal usaha.

Hal ini didukung dengan tinjauan teori yang ada di BAB II, Ibnu Qudamah yang dinukilkan oleh Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang maksimal dari zakat agar mereka terlepas dari kemiskinan serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan keluarganya secara mandiri.<sup>169</sup>

Pemberian modal usaha yang diprioritaskan oleh BAZNAS bagi ashnaf miskin dapat membantu mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha sendiri. Memberikan modal usaha kepada ashnaf miskin adalah langkah untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial.<sup>170</sup> Dalam ajaran agama Islam, memberikan bantuan kepada golongan miskin merupakan kewajiban bagi umatnya. Sesuai yang tertera dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 :

<sup>169</sup> Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, h. 69-70

<sup>170</sup> Yusuf Qordhawi (Sari Narulita: Penerjemah), *Spektrum Zakat*, h. 161.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang beruntung, untuk jalan Allah. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.<sup>171</sup>

Ayat diatas merupakan penjelasan terkait dengan penyaluran zakat, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, sedangkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi kedelapan golongan tersebut menjadi kategori adalah sebagai berikut:<sup>172</sup> pertama, orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan. Maka, ia mengambil zakat tersebut sesuai besar kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak, dan orang dalam perjalanan; kedua, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka adalah petugas zakat, muallaf, orang yang berhutang karena mendamaikan antara manusia, dan orang yang berperang di jalan Allah. Jika seseorang tidak butuh dan tidak pula padanya manfaat bagi kaum Muslimin, maka tak ada bagian baginya dalam zakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sultoni Harahap, kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik

<sup>171</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2019), h. 137

<sup>172</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Bekal perjalanan akhirat jilid 2* (Jakarta: Griya Ilmu, 2015), h. 175.

yang memiliki kemampuan dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha.<sup>173</sup>

b. Identifikasi potensi usaha mikro

Temuan kedua adalah identifikasi usaha mikro. BAZNAS Kota Parepare melakukan survei atau identifikasi usaha yang memiliki potensi. Hal ini dapat melibatkan survei dan penilaian terhadap usaha-usaha mikro yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti mustahik harus mengajukan proposal pada BAZNAS Kota Parepare atau mendaftarkan diri dengan melampirkan data diri seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), serta surat rekomendasi dari pemerintah setempat bahwa mereka layak untuk menerima zakat (Surat Keterangan Miskin). Karena dengan itu pihak BAZNAS Kota Parepare lebih mudah menganalisa masyarakat yang termasuk dalam golongan ashnaf miskin.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abid Al-Mahzumi, peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan mustahik (study kasus di BAZNAS Kota Semarang). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah mustahik memenuhi syarat yang telah ditetapkan seperti foto kopy KTP, foto kopy KK, Surat keterangan permohonan bantuan usaha, maka selanjutnya BAZNAS Kota Semarang melakukan survey ke lokasi yang mengajukan permohonan *qardhul hasan* layak untuk mendapatkan atau tidaknya.<sup>174</sup>

Hal ini sejalan dengan tinjauan teori yang ada di BAB II, yang mengatakan bahwa, langkah pada proses identifikasi usaha mikro, BAZNAS Kota Parepare dapat mengoptimalkan penggunaan dana zakat untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih signifikan bagi penerima zakat. Identifikasi ini juga membantu memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan secara produktif dan membantu penerima zakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.<sup>175</sup>

<sup>173</sup>Sultoni Harahap, *Kontribusi Baznas*, h. 117

<sup>174</sup>Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif*, h. 73

<sup>175</sup>Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah ), *Kiat Sukses*, h. 69-70

c. Verifikasi dan seleksi produktif penerima zakat

Tahap verifikasi merupakan tahap dimana BAZNAS Kota Parepare melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dimiliki mustahik untuk menjaga keabsahan data yang di miliki. Pada tahap ini juga BAZNAS Kota Parepare memutuskan penerimaan dana zakat dan menyalurkannya langsung.

Tahap verifikasi dan seleksi produktif penerima zakat dilakukan agar dapat memberikan zakat kepada mereka yang memiliki keterampilan dan motivasi yang tepat,<sup>176</sup>

Hal ini sejalan dengan tinjauan teori yang ada di BAB II, bahwa tahap ini digunakan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan zakat itu sendiri. Dengan memilih penerima zakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mikro mereka, diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Usaha mikro yang berhasil dapat memberikan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan dalam komunitas. Verifikasi dan seleksi juga dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.<sup>177</sup>

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh, strategi pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif dalam menghadapi pandemi covid-19 (studi pada BAZNAS Kota Kendari). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pinjaman modal bergulir BAZNAS Kendari meliputi, pertama, pihak peminjam mengajukan pinjaman ke kantor BAZNAS kota Kediri. Kedua, pihak peminjam mengumpulkan fotokopy Kk dan/atau KTP. Ketiga, verifikasi pihak BAZNAS. Keempat, pencairan dana pinjaman modal bergulir.<sup>178</sup>

d. Penyaluran dana zakat produktif

<sup>176</sup>Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, h. 43-46.

<sup>177</sup>Yusuf Qordhawi (Sari Narulita: Penerjemah), *Spektrum Zakat*, h. 161.

<sup>178</sup>Siti Masruroh, *Strategi Pendayagunaan Dana*, h. 104



Penyaluran dana zakat secara produktif oleh BAZNAS Kota Parepare diberikan kepada para mustahik yang mau bekerja dan memiliki keterampilan serta mau berusaha dan masuk kedalam golongan ashnaf miskin, dengan disalurkan dan zakat berupa bantuan modal usaha dalam bentuk uang.

Hal ini sejalan dengan tinjauan teori yang ada di BAB II, yang disalurkan kepada masyarakat bisa saja dalam bentuk modal usaha. Pemberian bantuan modal usaha dapat memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif.<sup>179</sup>

Temuan diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abid al-Mahzumi, peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan usaha (study kasus di BAZNAS Kota Semarang), penelitian menunjukkan bahwa program usaha ternak mandiri mendapatkan bantuan berupa hewan ternak. program ini telah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir dan saat ini sudah ada tiga kelompok sentra ternak penerima program usaha ternak mandiri ini.<sup>180</sup>

e. Pendampingan dan monitoring

Pendampingan dan monitoring merupakan pelatihan, konsultasi, dan evaluasi berkala terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik. BAZNAS Kota Parepare belum melakukan pendampingan dan monitoring. Hanya sekedar memantau kondisi usaha para mustahik tanpa melakukan pelatihan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyasa Aulia Nur Cahya, peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. penelitian tersebut menunjukkan bahwa mustahik mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BAZNAS.<sup>181</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh panulis memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh Siti Masruroh “*Stategi Pendayagunaan dana*

<sup>179</sup>Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, h. 100.

<sup>180</sup>Abid Al Mahzumi, *Peran Zakta Produktif*, h. 93

<sup>181</sup>Ilyasa Aulia Nur Cahya, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif*, h. 1

*zakat dan infaq produktif dalam menghadapi pandemi covid-19 (studi pada BAZNAS Kota Kendari)”* dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Kendari adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Lingkungan
- b. Formulasi Strategi
- c. Implementasi Strategi
- d. Evaluasi Strategi

Sedangkan hasil penelitian oleh penulis menemukan prosedur penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai berikut:

- a. Asnaf Miskin
- b. Identifikasi Usaha Mikro
- c. Verifikasi dan Seleksi Produktif penerimaan zakat
- d. Penyaluran dana zakat produktif
- e. Pendampingan dan monitoring

## 2. Dampak Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada BAZNAS Kota Parepare

Selanjutnya, peneliti ini juga memaparkan dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan pada tinjauan teori yang ada di BAB II, peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dalam undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>182</sup>

### a. Kebutuhan Material

Berikhtiar atau berusaha merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan bekerja akan

<sup>182</sup> UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I ( Ketentuan Umum ) Pasal 1

menghasilkan harta benda atau sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan. Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan atas tepenuhinya kebutuhan material tersebut dalam Al-Qur'an Surat Quraaisy ayat 4 sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahnya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa indikator *pertama* adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan materi). Dalam hal ini mustahik dapat menghilangkan rasa lapar dengan cara berusaha dan berikhtiar dalam hal ini menjalankan usaha yang bersifat produktif. Seperti usaha mikro selain dapat membantu para mustahik menghilangkan rasa lapar, usaha mikro juga mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan berperan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun demikian, secara umum peran usaha mikro terhadap perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>183</sup>

- 1) Mendominasi kegiatan usaha dan pelaku usaha terbesar jumlah pada perekonomian Indonesia.
- 2) Membuka lapangan usaha dan penyedia lapangan kerja.
- 3) Pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian di daerah pedesaan maupun remote area.
- 4) Usaha mikro memberdayakan masyarakat setempat.
- 5) Keberadaan usaha mikro menciptakan pasar baru dan merupakan sumber inovasi dari masyarakat.

<sup>183</sup>Eneng Fitri Zakia, Arief Bowo Prayoga Kasmoo, dkk, *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*, jurnal Cakrawalah Ilmiah Vol.2, No.4, 2022.

6) Usaha mikro juga memberikan kontribusi pendapatan negara melalui pajak yang mereka bayarkan.

Sementara itu terdapat tiga peran usaha mikro yang signifikan kontribusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama berpenghasilan rendah. Adapun tiga peran usaha mikro yang harus tetap dijaga pada masa resesi global adalah sebagai berikut:<sup>184</sup>

- 1) Usaha mikro berperan mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja.
- 2) Usaha mikro berperan dalam pemerataan pendapatan pada masyarakat dengan penghasilan atau masyarakat miskin
- 3) Usaha mikro juga berperan sebagai sumber pendapatan dari negara.

Selain itu, usaha mikro juga berperan penting dalam ekosistem aktivitas bisnis korporasi dikarenakan banyak usaha mikro menjadi mitra dan vorder dalam mendukung proses produksi dari perusahaan dengan segmen bisnis korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian, usaha mikro juga berperan meningkatkan pendapatan negara dari sisi fiskal.

Disamping potensi yang cukup besar, Usaha Mikro terindikasi masih ditemukannya beragam persoalan yang dihadapi dan tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling mendasar dalam hal ini adalah terkait dengan masih rendahnya produktivitas usaha mikro. Rendahnya produktivitas ini diakibatkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, usaha mikro juga diperhadapkan pada terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif, terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku usaha mikro yang mengeluhkan tentang perkembangan usahanya karena disebabkan kekurangan modal dalam bentuk uang. Begitu juga banyak usaha usaha mikro mengalami

---

<sup>184</sup>M. Rachmawati, *Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Sosial Hukum, vol. 1, No.7, 2020.

kegagalan atau bangkrut dikarenakan tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.

Masalah dasar yang dihadapi usaha mikro adalah sebagai berikut<sup>185</sup>:

- 1) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- 4) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- 5) Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan, dan
- 6) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, salah satunya adalah dengan mendapatkan penyaluran zakat. Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS Kota Parepare telah menyalurkan dana zakat untuk usaha mikro mustahik. usaha yang dijalankan oleh para mustahik adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Usaha yang dijalankan	Dana yang diterima
1	Asia	Jualan Gorengan	Rp 1.000.000
2	Muh Matur	Bengkel Motor	Rp 2.000.000
3	Mifthashim Ary Fasieh	Usaha Sablon	Rp 1.000.000
4	Suharni	Jualan Kue	Rp 1.000.000
5	Rusmiati	Jualan Kue	Rp 1.000.000
6	Norma S	Jualan Di Pasar Lekassi	Rp 1.000.000

<sup>185</sup>Pitter Leiwakabessy, Fensca F. Lahallo, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong*, J-DEPACE, Vol. 1, No.1, 2018, h. 14-15.

7	Zaenab Abu. S	Jualan Campuran & Kue-kue	Rp 1.000.000
8	Rostiawan	Jualan Mie Siram	Rp 1.000.000
9	Nurpaidah Adam	Usaha Campuran	Rp 1.000.000
10	Muh Radi	Jualan Campuran	Rp 1.000.000
11	Hadjeriyah. M	Jualan Minuman	Rp 1.000.000
12	Sumarni B	Jualan Putu Cangkir	Rp 1.000.000
13	Rahmatia	Usaha Sablon	Rp 1.000.000
14	Nurmia Badru	Usaha Campuran	Rp 1.000.000
15	Junisa	Usaha Gorengan	Rp 1.000.000
16	Hijratul Nur Muslim	Usaha Menjahit	Rp 1.000.000
17	Yudach Yani	Usaha Pertukangan	Rp 1.000.000
18	Muhiddin	Usaha Penjual Asongan	Rp 1.000.000
19	Firmanzah	Usaha Bengkel	Rp 1.000.000
20	Kamariah	Jualan Sayuran	Rp 1.000.000
21	Suarti	Usaha Camouran	Rp 1.000.000
22	Rosita	Usaha Campuran	Rp 1.000.000
23	Racmia	Usaha Campuran	Rp 1.000.000
24	St. Syahra	Jualan Campuran	Rp 1.000.000
25	Syarifuddin	Usaha Menjahit	Rp 1.000.000
26	Sulhan. B	Usaha Jualan	Rp 1.000.000
27	Nurul Walinda Abdullah	Usaha Menjahit	Rp 1.000.000
28	Muhlis	Usaha Jalangkote	Rp 1.700.000
29	Sitti Khadijah	Usaha Hiasan dari Kerang	Rp 2.000.000
30	Meliyani	Usaha Abon Ikan Tuna	Rp 2.000.000
31	Murniati	Pembuatan Abon Ikan	Rp 2.000.000
32	Rahmah	Usaha campuran	Rp 1.000.000
33	Nurhalimah	Usaha Campuran	Rp 1.000.000
34	Muliani	Jualan Minuman	Rp 1.000.000
35	Juliana	Usaha Menjahit	Rp 1.000.000

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dana zakat yang diterima oleh mustahik untuk usaha mikro berkisar antara Rp.1.000.000-2.000.000. Adapun perbedaan yang dirasakan para mustahik setelah

menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Parepare adalah sebagai berikut:

1) Produk Jualan bertambah

penambahan produk jualan, usaha mikro mustahik memiliki lebih banyak pilihan untuk menawarkan kepada pelanggan dan dapat meningkatkan potensi penjualan dan kepuasan pelanggan.

2) Penghasilan usaha meningkat

Jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha mikro mustahik meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan produk karena bertambahnya jumlah produk seperti yang dijelaskan di atas. Peningkatan penghasilan usaha biasanya dianggap sebagai indikator keberhasilan dan pertumbuhan usaha tersebut.

3) Usaha bisa bertahan dan terus berlanjut

Dana zakat yang dikelola secara produktif sehingga menambah produk jualan dari para mustahik dapat membuktikan usaha mustahik mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan terus beroperasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abid Al-Mahzumi, “*peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan mustahik (studi kasus di BAZNAS Kota Semarang)*” dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada musathik mengalami peningkatan dalam usaha mustahik.

Indikator *kedua* tepenuhinya kebutuhan material, berpijak pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Berpijak pada ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiar dan bertawakkal kepada Allah, sebagaimana hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “*sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (Profesional)*”.

Pada Ayat diatas, Allah swt. juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerus (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu dapat dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material.

Hal ini sejalan dengan teori yang ada di BAB II, terkait dengan indikator kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali, pada perlindungan keturunan, dimana menjaga keturunan pada hal ini disebutkan menjadi hak dalam hal pemenuhan pendidikan atau keilmuan kita dan keturunan dalam suatu keluarga.<sup>186</sup> dan didukung dengan pendapat Ibnu Qudamah yang dinukilkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang maksimal dari zakat agar mereka terlepas dari kemiskinan serta dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Selain itu, keturunan dapat memperoleh manfaat dari warisan finansial yang dapat digunakan untuk mengakses pendidikan yang lebih baik.

---

<sup>186</sup> Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi*, h. 140



Berdasarkan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang diperoleh dari BAZNAS Kota Parepare dapat dikelola dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian keluarga seperti:

- a) Terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga
- b) Anak dapat mengakses pendidikan
- c) Dapat mengakses kesehatan

Hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sul-toni Harahap “*kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi*” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian modal usaha mustahik oleh BAZNAS akan memperbaiki taraf hidupnya dan berubah menjadi muzakki.

b. Kebutuhan sosial

Kebutuhan tingkat ketiga dari Abraham Maslow atau dikenal dengan *social needs* adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat seperti kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi, dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam masyarakat.<sup>187</sup>

Hal ini tidak sejalan dengan tinjauan teori yang ada di BAB II, terkait dengan perlindungan keturunan sebagai representasi kelangsungan peradaban manusia (sosial) Imam Al-Ghazali memberi pandangannya bahwa keturunan sangat penting untuk dipelihara berkaitan dengan keberlangsungan peradaban manusia.<sup>188</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memaparkan hasil penelitian dengan indikator terpenuhinya kebutuhan sosial berdasarkan pandangan Abraham Maslow adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalinkan kerja sama

<sup>187</sup>Siti Muazaroh, *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, jurnal Al-Mazahib, Volume 7, Nomor 1, 2019, h. 23

<sup>188</sup>Ika Yunia Fauzi & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomu Islam*, h. 140

Mustahik selalu terbuka untuk menjalin kerja sama dengan orang lain yang memiliki usaha yang sejenis. Bekerja sama dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, seperti saling mempromosikan produk, atau berbagi informasi tentang peluang bisnis.

#### 2) Bersikap sportif

Mustahik yang memiliki usaha yang sejenis memberi pemahaman bahwa jangan terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Tetaplah bersikap sportif dan menghargai usaha serta keberhasilan orang lain. Menghargai usaha orang lain akan mencerminkan sikap profesionalisme dan kematangan dalam berbisnis.

#### 3) Sumber Inspirasi

Mustahik yang memiliki usaha yang sejenis dapat menjadi sumber inspirasi. Jika mereka berhasil mencapai kesuksesan, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas usaha yang mustahik miliki.

#### 4) Pengajian Keagamaan

Pengajian keagamaan merupakan bagian dari kebutuhan sosial bagi sebagian besar masyarakat. Pengajian keagamaan juga berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sosial antar anggota. Mustahik keikutsertaan dalam pengajian keagamaan di mesjid serta lingkungan masing-masing.

#### 5) Pendampingan dan Monitoring

Pendampingan dan monitoring dapat dianggap sebagai kebutuhan sosial yang penting bagi mustahik. Pendampingan adalah proses memberikan dukungan, bimbingan atau arahan kepada seseorang dalam menghadapi situasi atau masalah tertentu. Bagi mustahik, pendampingan dapat membantu merencanakan masa depan, dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka.

Monitoring, disisi lain, melibatkan pemantauan terhadap kondisi dan progres seseorang dalam mencapai tujuan atau mengatasi

masalah. Dalam konteks mustahik, monitoring dapat membantu untuk memastikan bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare menerapkan prosedur atau kebijakan dalam pendayagunaan zakat produktif. Selain itu bentuk pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare berupa kunjungan dan pemantauan perkembangan usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik.

Hasil penelitian ini didukung oleh tinjauan teori yang ada di BAB II, bahwa salah satu indikator pemanfaatan zakat produktif yaitu adanya pengawasan dimana secara etimologi *riqobah* yang artinya penjagaan, pemeliharaan serta pemantauan. Sedangkan pengawasan dalam terminologi yaitu pemantauan, pemeriksaan serta investigasi yang dimaksudkan agar menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>189</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas Aulia Cahya, *peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik*” letak perbedaannya adalah tolok ukur dalam mengukur kesejahteraan mustahik, peneliti Ilyas Aulia Nur Cahya menggunakan indikator kesejahteraan menurut al-Ghazali yaitu kesejahteraan an-nafs sedangkan penulis menggunakan indikator kesejahteraan menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang terpenuhinya kebutuhan sosial. Sehingga hasil penelitian dari keduanya memiliki persamaan dan perbedaan pula, letak persamaannya adalah mustahik memiliki kesadaran terhadap kebutuhan sosial dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pengajian keagamaan di mesjid serta lingkungan masing-masing. Letak perbedaannya adalah penulis menemukan indikator lain terpenuhinya kebutuhan sosial seperti:

---

<sup>189</sup> Ridwan Muhammad, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, h. 126

- 1) Menjalin kerja sama
- 2) Bersikap sportif
- 3) Sumber inspirasi
- 4) Pendampingan dan monitoring

Sedangkan peneliti Ilyas Aulia Nur Cahya menemukan bahwa kesejahteraan lain terpenuhinya kesejahteraan an-nafs dibuktikan dengan para mustahik peduli dengan kesehatan mereka dibuktikan dengan adanya program jaminan sosial.

#### c. Kebutuhan Spritual

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain, Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spritual.

Hal tersebut didukung oleh tinjauan teori yang ada di BAB II, Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*).<sup>190</sup>

Keimanan merupakan hal yang utama dalam kehidupan karena berpengaruh terhadap keseharian seseorang diantaranya perilaku, gaya hidup, selera, serta sikap terhadap sesama. Peneliti berhasil menyatukan jawaban dari semua mustahik yang ada, sehingga dalam penelitian ini akan lebih mudah dalam memahami tentang kebutuhan spritual. Berdasarkan pemaparan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa para mustahik sudah memenuhi kebutuhan tentang spritual dibuktikan dengan

<sup>190</sup>Chapra M Umar, *The Future Of Economic*, h. 333

rutin menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama Islam yaitu sebagai berikut :

#### 1) Ibadah Shalat

##### a) Meningkatkan keberkahan dan keberlimpahan

Shalat adalah sarana untuk memohon keberkahan dan keberlimpahan dari Allah swt. dengan melakukan shalat dengan penuh keberkahan dan keikhlasan, mustahik akan mendapatkan keberkahan dalam usaha yang mereka kelola. Keberkahan ini bisa berupa kemudahan dalam mencari pelanggan, meningkatkan omzet penjualan.

##### b) Menjaga keseimbangan hidup

Shalat adalah salah satu ibadah yang membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Dengan menjalankan shalat secara teratur, maka mustahik akan terbiasa mengatur waktu baik antara ibadah dan pekerjaan. Ini akan membantu mustahik menjaga keseimbangan hidup antara dunia spritual dan dunia materi, sehingga mustahik tidak terjebak dalam kesibukan usaha dan melupakan aspek spritual dalam hidup.

##### c) Memperoleh rezeki yang halal

Rezeki halal yang akan diperoleh mustahik yaitu dengan memasukkan unsur ibadah shalat dalam segala aktifitas yang dilakukan.

#### 2) Ibadah Puasa

##### a) Peningkatan Spritualitas

Puasa merupakan ibadah yang dapat meningkatkan spritualitas dan hubungan dengan Allah swt. dengan meningkatkan spritualitas, pemilik usaha dapat memiliki motivasi yang lebih kuat, keyakinan diri yang tinggi, dan keberkahan dalam usahanya.

##### b) Kesabaran

Puasa membutuhkan kesabaran untuk menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Kesabaran ini juga penting dalam menjalankan

usaha mikro, terutama dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mungkin akan muncul. Dengan memiliki kesabaran, pemilik usaha dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan tidak mudah putus asa.

### 3) Zakat

Ada beberapa penerima manfaat zakat produktif yang sudah mampu dan telah menunaikan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki efek sosial yang positif. Zakat mengajarkan mustahik untuk peduli dan berbagi dengan sesama. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial antara umat Islam dan meningkatkan solidaritas dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, zakat juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas Aulia Nur Cahya, "*peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik*". Letak perbedaanya adalah tolak ukur mengukur kesejahteraan. Penulis menggunakan kesejahteraan musathik menurut UU No. 11 tahun 2009, salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan spritual sedangkan peneliti Ilyas Aulia Nur Cahya menggunakan indikato Maqasid Syariah yaitu kesejahteraan ad-din. Sedangkan leetak persamaanya pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa para mustahk sudah memiliki pahamannya tentang agama atau terpenuhinya kebutuhan spritual dibuktikan dengan rutin menjalankan ibadah yang telah disyariatkan oleh agama yaitu shalat dan puasa. Bahkan ada beberapa peneima manfaat zakat produktif yang sudah mampu dan telah menunaikan zakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mendiskripsikan tentang dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare.

1. Prosedur penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro pada BAZNAS Kota Parepare dimulai dari tahap:
  - a) Ashnaf miskin
  - b) Identifikasi usaha mikro untuk membantu memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan secara produktif.
  - c) Tahap verifikasi dan seleksi dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan untuk memutuskan penyaluran dana zakat.
  - d) Penyaluran dana zakat produktif, disalurkan kepada para mustahik berupa bantuan modal usaha.
  - e) Pendampingan dan monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan usaha mustahik.
2. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari UU No. 11 tahun 2009.
  - a) Kebutuhan material
    - 1) Produk jualan bertambah
    - 2) Penghasilan usaha meningkat
    - 3) Usaha dapat bertahan dan terus berlanjut
    - 4) Memenuhi kebutuhan pokok keluarga
    - 5) Anak dapat mengakses pendidikan
    - 6) Serta dapat mengakses kesehatan
  - b) Kebutuhan sosial
    - 1) Menjalin kerja sama
    - 2) Bersikap sportif
    - 3) Sumber inspirasi

- 4) Mengikuti Pengajian keagamaan
  - 5) Pendampingan dan monitoring
- c) Kebutuhan Spritual
- 1) Shalat dapat meningkatkan keberkahan dan keberlimpahan, menjaga keseimbangan hidup, memperoleh rezeki yang halal.
  - 2) Puasa dapat meningkatkan spritualitas
  - 3) Serta kemampuan berzakat

## **B. IMPLIKASI**

Implikasi dari penelitian ini adalah bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare diperlukan adanya pelatihan dan monitoring kepada usaha mikro mustahik, sehingga mereka dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu penelitian ini memberikan implikasi bagi BAZNAS dalam meningkatkan efektifitas program zakat produktif mereka. Dengan memahami dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik, BAZNAS dapat melakukan evaluasi dan perbaikan program mereka agar lebih efektif dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini juga memberi implikasi bagi mustahik untuk dapat berkontribusi aktif dalam bentuk kesadaran mengelola modal usaha dengan aktif dalam pelatihan dan monitoring yang di lakukan oleh lembaga pengelola zakat agar mustahik dapat memanfaatkan zakat produktif dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan serta keberhasilan usaha mereka. Dengan pola saling bersinergi ini, diharapkan akan memberikan dampak bagi mustahik dalam mengelola usaha mereka agar mereka bisa merubah status mustahik menjadi muzakki.

## **C. SARAN**

1. Sebagai lembaga pengelola zakat yang sudah memiliki program zakat produktif dengan bantuan modal usaha diharapkan memberikan pelatihan dan monitoring dengan maksimal agar mustahik dapat mengelola usaha produktif mereka agar dapat berkembang sehingga dapat merubah mustahik menjadi muzakki.



2. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan kepada 12 mustahik yang terdiri dari dua pengelola BAZNAS dan 10 mustahik yang menerima pendayagunaan zakat produktif. Pada penelitian mendatang diharapkan lebih banyak mustahik yang terlibat. Waktu penelitian cukup terbatas dalam menggali dampak zakat produktif terhadap meningkatkan kesejahteraan usaha mikro mustahik. Penelitian ini dilakukan terbatas pada daerah Kota Parepare, penelitian mendatang perlu dilakukan pada cakupan wilayah yang tidak hanya berbasis di Kota Parepare.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim.*

A. M Miles, M.B. Huberman & Saldana , J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, USA : Sage Publicationi, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.

Abdur, Rohman. *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomis Islam dalam Ihya'Ulum alDin*, Surabaya : Bina Ilmu, 2010.

Abror, Khoirul. *Fiqih Zakat dan Wakaf*, cet II, Lampung: Permata, 2019.

Al-Hadrami, Al Imam Al Allamah Abdullah Bin Abdurrahman Bil Fadil. *Al mukaddimatul al hadromiyyah.*, Jakarta : Maktabah At- Thurmusy Littirous, 2017.

Al-Zuhayli, Wahbah dan Abdul Hayyie Al- Kattani. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Kuala Lumpur: Darul Fiqih, 2010.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad, Bekal perjalanan akhirat jilid 2* Jakarta: Griya Ilmu, 2015.

Basri, Yuswar Zainul dan Mahendro Nugroho. *ekonomi kerakyatan : usaha mikro, kecil dan menengah (dinamika dan pembangunan)*, Jakarta: Universitar Trisakti, 2009.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Beik, Irfan Syauki dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Bogor: IPB Press, 2015.

Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Shari''ah Economics and Banking Institute (SEBI)*, Jakarta: Kencana, 2001.

Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2012.

Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengadilan Kemiskinan*, Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017.

Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid alSyari'ah* Jakarta: Kencana, 2014.

Firdausy, Mulya Carunia. *Kebijakan da Pengembangan Industri Nasional di Indonesia*, Jakarta: P3DI Sekjen DPR RI, 2014.

- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang: BPI ngaliyon, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet.1: Surabaya: Al- ihlas, 1995.
- Herdiansyah, Haris. *wawancara, observasi dan focus grups sebagai instrumen penggalian data kualitatif*, cet, I: Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Ianty, Martha R N dan Firdaus Sianipar. *Koperasi dan UMKM*, Sumatera Selatan : PT. Awfa Smart Media, 2021.
- Irwan, *dinamika dan perubahan sosial pada komunitas lokal*, yogyakarta: deepublish, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Jakarta: 2012.
- Muhammad, Ridwan. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Mulyanto, Dede. *Seri Bibliografi Bercatatan: Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan Banda Aceh*: Lembaga Naska Aceh, 2020.
- Najed, Nasri Hamang. *manajemen Zakat (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Jakarta: Umpar Press, 2019.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Premada Media group, 2007.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Press, 2014.

- Qadir, Abdurrahman. *Zakat ( Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakrata: Raja Grafindo , Persada, 2001.
- Qaradhawi Yusuf. (Asmuni SZ: Penerjemah ), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da"wah, 1997.
- \_\_\_\_\_*Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadis*,Bogor, Jakarta: Lentera Antar Nusa. 2007.
- \_\_\_\_\_(Sari Narulita: Penerjemah). *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- \_\_\_\_\_(Salman Harun: Penerjemah), *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Riyanto, Yatim. *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2001.
- Saroso, Samiaji. *penelitian Kualitatif, Dasar- dasar* cet I: Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Sudirman, Ahmad. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaanya*, Bogor: CV.Augerah Berkah Sentosa, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT IKPI, 2008.
- \_\_\_\_\_*Metode Penelitian Pendidikan*, cet.20, Bandung: Alfabet, 2014.
- \_\_\_\_\_*Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 15*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suranto, F Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Tauban, Tulus T.H.*UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, (Jakarta: Prenada, 2021.
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produkif Pespektif Maqasid Al-syariah IbnuAsyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- A Ferry Ardiansyah, Anwar Rauf, Nurman, *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan di Kota Makassar*, (SINOMIKA JURNAL, Volume 1 No. 4, 2002.

- Abdurrachman, *Pengelolaan Zakat Produktif melalui pengembangan kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)*: tesis 2022.
- Abid Al Mahzumi, *Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)*, tesis 2019.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020).
- Bambang Surya Alam, *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang)*: Jurnal Ilmiah 2019.
- Citra Dwi Anggraeni, *Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Islam Melalui Pembiayaan UMKM*, Jurnal, 2018.
- Eneng Fitri Zakia, Arief Bowo Prayoga Kasmu, dkk, *Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memitigasi Resesi Ekonomi Global 2023*, jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.4, 2022.
- Fisit Suharti, *pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal El Jizya vol 5. No. 1, Januari-juni 2017.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya, *“Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,”* Sultan Agung Fundamental Research Journal, January 2020.
- Irfan syauqi Beik and Lialy Dwi Arsyianti, *contruction of cibest model As Measurement Of Paverty And Walfore Indices Islamic Perspektive: al-Iqtisah*, Journal of Islamic Economic, vol VIII No. 189, 2015.
- Iskandar Muda, Muhammad, *”Arfan, Pengaruh Jumlah Zakat Produktif, Umur Produktif Mustahik, Dan Lama Usaha mustahik Terhadap Produktivitas Usaha Mustahik: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*,1 2016.
- M. Rachmawati, *Kontribusi Sektor UMKM pada Upaya Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Sosial Hukum, vol. 1, No.7, 2020.
- Marliyah, *Strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di Sumetra Utara*, disertasi, 2016.
- Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, choirul Saleh, *Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “Community Based Economic Development”*, Jurnal Wacana Vol. 17, No. 2, 2014.

- Muhammad Dzil Ghifari, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga: Islamic econommic and finance in focus* volume 2 no 1 tahun, 2023.
- Nurjanah, *Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Model Cibest di Baznas Kabupaten Cirebon: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Juni 2020.
- Pitter Leiwakabessy, Fensca F. Lahallo, *Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong*, J-DEPACE, Vol. 1, No.1, 2018
- Reni Oktaviani & Efri Syamsul Bahri, *Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro: Journal Iskamic Bnaking and Finance* Jurnal vol 2(2), october 2018.
- Sinta Hriayanti, *persepsi Masyarakat terhadap pembangunan jembatan mahkota II di kota Samarinda*, jurnal ilmu Pemerintahan volume 3 (2) 2015.
- Siti Masruroh, *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam Menghadap Pandemi Covid-19 (studi pada BAZNAS Kota Kendari, Tesis, 2021.*
- Siti Muazaroh, *Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)*, jurnal Al-Mazahib, Volume 7, Nomor 1, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (mix methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.*
- Sultoni Harahap, *Kontribusi Baznas dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di kabupaten kuantan singingi*, tesis.
- Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah cano ekonomis, 2017.
- Zainullah, *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Mderasi:tesis, 2021.*
- Zamili M, *Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif.* Jurnal Lisan al- hal. 2015.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B-68/In.39/PP.00.09/PPS.05/09/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

6 September 2023

Yth. **Bapak Walikota Parepare**  
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MAWADDAH RACHMAN  
NIM : 2120203860102005  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : **Dampak Zakat Produktif Terhadap Peningkatan  
Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil  
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian  
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian  
ini direncanakan pada bulan **September sampai November Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Dr.Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP.19720703 199803 2 001





SRN IP0000799

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 806/IP/DPM-PTSP/9/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA

: **MAWADDAH RACHMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **DUSUN BOLANG, KAB. ENREKANG**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **12 September 2023 s.d 12 Oktober 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **12 September 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

1. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
 4. Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PAREPARE**

Parepare, 23 Rabiulawal 1445 H  
09 Oktober 2023 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 469/B/BAZNAS-PAREPARE/X/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd  
**J a b a t a n** : Ketua BAZNAS Kota Parepare  
**A l a m a t** : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : MAWADDAH RACHMAN  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Bolang, 19 September 1997  
**N i m** : 2120203860102005  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Dusun Bolang, Kab. Enrekang  
**Maksud dan Tujuan** : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Tesis.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Tesis dengan judul; **"DAMPAK ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 12 September 2023 s.d 12 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional  
Kota Parepare.**

**Ketua**  
  
**SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd**  
NPWZ : 737230010001272

KANTOR

JL. H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN  
Cp. 081142346211  
E-Mail: BaznasKota Parepare@baznas.go.id

## Pedoman Wawancara

### 1. Pertanyaan Wawancara Untuk Pimpinan BAZNAS

- a. Bagaimana onsep pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Kota Parepare ?
- b. Bagaimana prosedur pemberian zakat produktif untuk pelau usaha mikro ?
- c. Tujuan dari adanya program zakat produktif untuk pelaku usaha mikro ?
- d. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS untuk program bantuan modal usaha?
- e. Pemantauan/monitoring yang dilakukan BAZNAS untuk program bantuan modal usaha ?
- f. Tingkat esejahteraan mustahik setelah mengikuti program bantuan modal usaha ?
- g. Berapa jumlah bantuan dana zakat produktif yang dikeluarkan kepada setiap mustahik ?
- h. Apakah ada kriteria khusus mustahik yang ikut serta dalam program bantuan modal usaha ?
- i. Sudah berapa lama program bantuan modal usaha ini berjalan ?
- j. Berapa jumlah mustahik yang ikut serta dalam program bantuan modal usaha ?
- k. Bagaimana proses penyerahan dana zakat produktif yang dilakukan ?
- l. Seperti apa pengawasan dan pengontrolan terhadap dana zakat produtif program bantuan modal usaha yang telah disalurkan ?
- m. Apa saja endala dalam penyaluran zakat produktif program bantuan modal usaha ?
- n. Cara penyelesaian dalam menghadapi masalah pada mustahik pada usahanya ?

### 2. Pertanyaan wawancara untuk mustahik

- a. Ad-din (Agama)

- 1) Apakah anda rajin menunaikan shalat ?
  - 2) Apakah anda rutin menjalankan ibadah puasa ?
  - 3) Apakah anda memiliki kemampuan dalam membayar zakat ?
  - 4) Apakah anda sudah pernah/rutin membayar zakat ?
  - 5) Apakah anda memiliki keinginan menunaikan ibadah haji ?
- b. An-Nafs (Jiwa)
- 1) Apakah anda mengikuti program jaminan sosial ?
  - 2) Apakah anda mengikuti pengajian keagamaan di lingkungan masyarakat ?
  - 3) Bagaimana sikap anda terhadap orang lain yang memiliki usaha yang sejenis dengan anda ?
- c. Al-'Aql (Akal)
- 1) Apakah anda mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari BAZNAS dalam menjalankan usaha ?
  - 2) Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS
- d. An- Nasl (Keturunan)
- 1) Usaha anda bergerak di bidang apa ?
  - 2) Berapa jumlah zakat yang anda terima dari BAZNAS ?
  - 3) Apakah dana zakat produktif yang anda terima cukup untuk menjalankan usaha anda ?
  - 4) Digunakan apa saja dana zakat produktif yang anda terima ?
  - 5) Apakah ada perbedaan sebelum dan setelah anda menerima zakat produktif ?



**Penyaluran Zakat terhadap Usaha Produktif**



**Wawancara dengan Salah Satu Pimpinan BAZNAS**



## Wawancara dengan mustahik yang menerima zakat untuk usaha Produktif





Usaha yang dimiliki oleh mustahik





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

N I K	: 001 ✓
N A M A	: 7372044107670050
TEMPAT/TGL/LAHIR	: ASIA
ALAMAT	: PAREPARE, 01-07-1967
RT/RW	: JL. PENGAYOMAN No.45 PAREPARE
KELUAHAN	: 001/001
KECAMATAN	: KEL. CAPPA GALUNG
AGAMA	: BACUKIKI BARAT
STATUS	: ISLAM
PEKERJAAN	: JANDA
KEWARGANEGARAAN	: JUALAN GORENGAN
JUMLAH KELUARGA	: INDONESIA
ISTRI / SUAMI	: JANDA
ANAK	: 1 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: MENAMBAH MODAL USAHA, 085 896 925 520

DANA YANG DITERIMA  
( Satu Juta Rupiah )

: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 11 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
AYU  
ASIA

**PAREPARE**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 003  
 NIK : 73720314066770004  
 NAMA : MIFHASHIN ARY FASIEH  
 TEMPAT/TAH Lahir : PAREPARE, 14-06-1967  
 ALAMAT : JI. LASINRANG No.85 B PAREPARE  
 RT/RW : 002/005  
 KEL. KAMP. PISANG  
 SOREANG  
 AGAMA : ISLAM  
 STATUS : KAWIN  
 PEKERJAAN : USAHA SABLONG  
 KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
 JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG  
 ISTRI/SUAMI : SARIANA  
 ANAK : 5 ORANG  
 TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA SABLON.  
 DANA CONTACT PERSON : 085 299 049 340.  
 DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
 ( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

*Mifhashin Ary Fasieh*  
MIFHASHIM ARY FASIEH

**PAREPARE**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

N/A  
NAMA  
TEMPAT/TGL LAHIR  
ALAMAT  
KTRW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PEKERJAAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI / SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA

002 ✓  
: 7372031803570002  
: MUH. MASTUR  
: KENDARI 18-03-1957  
: Jl. PELITA No.07 Lt. 17 PAREPARE  
: 001/001  
: KEL.KAMP. PISANG  
: SOREANG  
: ISLAM  
: KAWIN  
: **BENGKEL MOTOR**  
: INDONESIA  
: 3 ORANG  
: KAWIN  
: 1 ORANG     081 355 959 850

DANA YANG DITERIMA  
( Dua Juta Rupiah )

: MENAMBAH MODAL USAHA BENGKEL MOTOR.  
: **Rp. 2.000.000,-**

Parepare, 17 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**  
MUH. MASTUR



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOVIDR  
NAMA  
TEMPAT/TGL LAHIR  
ALAMAT  
RT/RW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PERSEJAJAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI/SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA  
KONTAK PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
(Satu Juta Rupiah,-)

013 ✓  
: 7372044707860004  
RUSMIATI  
PAREPARE, 07-07-1986  
Jl. BAMBU RUNCING No. PAREPARE  
004/002  
KEL. BUMI HARAPAN  
BACUKIKI BARAT  
ISLAM  
KAWIN  
USAHA JUALAN KUE  
INDONESIA  
3 ORANG  
MUH. YUSUF  
2 ORANG

: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN KUE.  
081 291 488 856  
: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PALEPARE**  
*[Signature]*  
RUSMIATI



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR	: 027
NIK	: 7372024505800006 ✓
NAMA	: HADJERIAH M ✓
TEMPAT/TAHIR	: PAREPARE, 05-05-1980
ALAMAT	: JL. SYAMSUL BAHRI No. 41 C PAREPARE
RT/RW	: 003/007
KELUAHAN	: KEL. LABUKKANG
KECAMATAN	: UJING
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: JANDA MATI
PEKERJAAN	: USAHA MENJAHIT
KEWARGANEGARAAN	: INDONESIA
JUMLAH KELUARGA	: 5 ORANG
ISTRI / SUAMI	: HASANUDDIN
ANAK	: 4 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN	: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN MINUMAN.
DANA	: 085 299 754 724
CONTACT PERSON	: Rp. 1.000.000,-
DANA YANG DITERIMA	
(Satu Juta Rupiah,-)	

Parepare, 28 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**HADJERIAH M**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOVOR  
N.P.  
NAMA  
TEMPAT/TAHIR  
ALAMAT  
RT/RW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
MILIM  
STATUS  
PEKERJAAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI/SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA  
KONTAK PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
(Satu Juta Rupiah,-)

017  
: 7372034907690003  
ROSTIAWAN ✓  
PAREPARE, 30-01-2000  
Jl. LASINRANG No. PAREPARE  
003-003  
KEL. LAKESSI  
SOREANG  
ISLAM  
KAWIN  
USAHA WARUNG MIE SIRAM  
INDONESIA  
2 ORANG  
JANDA CERAI  
2 ORANG

: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN MIE SIRAM  
: 082 317 244 671  
: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 05 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN  
PAREPARE

ROSTIAWAN



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOYOR  
NIK  
NAMA  
TEMPAT/TAHIR  
ALAMAT  
RT/RW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PEKERJAAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI/SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA  
CONTACT PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
(Satu Juta Rupiah,-)

018 ✓  
: 7372035510820008  
NURPAIDAH ADAM  
PAREPARE, 15-10-1982  
Jl. LASINRANG No. PAREPARE  
004/003  
KEL. LAKESSI  
SOREANG  
ISLAM  
PERAWAN  
USAHA JUALAN CAMPURAN  
INDONESIA  
- ORANG  
BELUM ADA  
0 ORANG  
: MENAMBAH MODAL USAHA CAMPURAN  
085 254 604 727  
: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 05 Agustus 2019

**PAREPARE**  
YANG MENERIMA BANTUAN,

  
NURPAIDAH ADAM





**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR  
NIK  
NAMA  
TEMPAT/TAHIR  
ALAMAT  
RT/RW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PEKERJAAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI/SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA  
CONTACT PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
(Satu Juta Rupiah,-)

016  
: 7372034306740003  
ZAENAB ABU S.  
PAREPARE, 03-06-1974  
Jl. KAPTEN H. LANCA No. PAREPARE  
002/003  
KEL. LAKESSI  
SOREANG  
ISLAM  
KAWIN  
USAHA JUALAN CAMPURAN DI PASAR LAKESSI  
INDONESIA  
4 ORANG  
RAHMAT H. MIDE  
3 ORANG  
: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN CAMPURAN & KUE.  
082 345 393 874  
: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 05 Agustus 2019

**PAREPARE**

YANG MENERIMA BANTUAN,

ZAENAB ABU S.



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 004 ✓  
NIK : 7372035312720004  
N A M A : RAHMATIA  
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 23-12-1972  
ALAMAT : Jl. ZASILIA No.60 B PAREPARE  
RT/RW : 003/006  
KELUAHAN : KEL.KAMP. PISANG  
KECAMATAN : SOREANG  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA JUALAN MINUMAN ANAK2 )  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 2 ORANG  
ISTRI / SUAMI : JANDA  
ANAK : 1 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA SABLON.  
CONTACT PERSON : 085 242 991 222  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**RAHMATIA**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR	: 005
N I K	: 7372031002590001
N A M A	: NURMIA BADRU
TEMPAT/TGL/LAHIR	: PAREPARE, 10-02-1959
ALAMAT	: JL LASINRANG No.20 PAREPARE
RT/RW	: 002/005
KELUAHAN	: KEL. KAMP. PISANG
KECAMATAN	: SOREANG
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: KAWIN
PEKERJAAN	: USAHA JUALAN MINUMAN ANAK2 )
KEWARGANEGARAAN	: INDONESIA
JUMLAH KELUARGA	: 7 ORANG
ISTRI / SUAMI	: HUSNI ALI
ANAK	: 4 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: MENAMBAH MODAL USAHA CAMPURAN.
CONTACT PERSON	: 081 242 898 723
DANA YANG DITERIMA	: <b>Rp. 1.000.000,-</b>
( Satu Juta Rupiah,- )	

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
**NURMIA BADRU**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 007 ✓  
NIK : 7372016704950004  
NAMA : HIJRATUL NUR MUSLIM  
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 27-04-1995  
ALAMAT : Jl. ELANG No. 186 BLOK F PERUMNAS PAREPARE  
RT/RW : 002/005  
KELUAHAN : KEL. LOMPOE  
KECAMATAN : BACUKIKI  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : BELUM KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA MENJAHIT  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 7 ORANG  
ISTRI / SUAMI : PERAWAN  
ANAK : - ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA MENJAHIT  
CONTACT PERSON : 085 242 531 904  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**  
HIJRATUL NUR MUSLIM



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

**NOMOR** : 014 ✓  
**NIK** : 7372027112450135  
**NAMA** : KAMARIAH  
**TEMPAT/TGL/LAHIR** : PAREPARE, 31-12-1945  
**ALAMAT** : Jl. SYAMSUL BAHRI No. PAREPARE  
RT/RW : 003/007  
KELUAHAN : KEL. LABUKKANG  
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT  
**AGAMA** : ISLAM  
**STATUS** : KAWIN  
**PEKERJAAN** : USAHA JUALAN SAYUR-SAYURAN  
**KEWARGANEGARAAN** : INDONESIA  
**JUMLAH KELUARGA** : 3 ORANG  
**ISTRI / SUAMI** : CERAI MATI  
**ANAK** : 3 ORANG  
**TUJUAN PENGGUNAAN DANA** : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN SAYURAN  
**CONTACT PERSON** : 085 242 29 711  
**DANA YANG DITERIMA** : **Rp. 1.000.000,-**  
**( Satu Juta Rupiah,- )**

Parepare, 05 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**

  
KAMARIAH



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

**NOMOR** : 011  
**NIK** : 7372022106850010  
**N A M A** : FIRMANZAH  
**TEMPAT/TGL/LAHIR** : TANGAPARANG, 21-06-1985  
**ALAMAT** : JL JAMBU No. 60 PAREPARE  
RT/RW : 003/005  
KELUAHAN : KEL.LABUKKANG  
KECAMATAN : UJUNG  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA BENGKEL  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 4 ORANG  
ISTRI / SUAMI : EVIANTI NASIR  
ANAK : 3 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : **MENAMBAH MODAL USAHA BENGKEL.**  
CONTACT PERSON : 085 336 317 669  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
**( Satu Juta Rupiah,- )**

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
FIRMANZAH



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR	: 009 ✓
N I K	: 7372042110690002
N A M A	: YUDACH YANI
TEMPAT/TGL/LAHIR	: MAKASSAR, 21-10-1969
ALAMAT	: Jl. LINTAS BRIMOB No. PAREPARE
RT/RW	: 004/005
KELUAHAN	: KEL. BUMI HARAPAN
KECAMATAN	: BACUKIKI BARAT
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: KAWIN
PEKERJAAN	: USAHA PERTUKANGAN
KEWARGANEGARAAN	: INDONESIA
JUMLAH KELUARGA	: 4 ORANG
ISTRI / SUAMI	: SAHARIA
ANAK	: 2 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: MENAMBAH MODAL USAHA PERTUKANGAN
CONTACT PERSON	: 085242052678
DANA YANG DITERIMA	: <b>Rp. 1.000.000,-</b>
<b>( Satu Juta Rupiah,- )</b>	

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
YUDACH YANI

**PAREPARE**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 019 ✓  
NIK : 7372034107620113  
N A M A : SUARTI  
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 31-12- 1962  
ALAMAT : Jl. ANGSA IV BLOK D. No 143 A PERUMNAS PAREPARE  
RT/RW : 001/002  
KELUAHAN : KEL. GALUNG MALOANG  
KECAMATAN : BACUKIKI  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA JUALAN CAMPURAN  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG  
ISTRI / SUAMI : MUH. ABDUH  
ANAK : 1 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA CAMPURAN  
CONTACT PERSON : 082 311 693 579  
DANA YANG DITERIMA : Rp. 1.000.000,-  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 05 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

*Suarti*  
**PAREPARE**  
SUARTI





**BAZNAS**


Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 021 ✓  
NIK : 7372016204800005  
N A M A : HJ. RACHMIA, SE  
TEMPAT/TGL L AHIR : UJ. PANDANG, 22-04- 1980  
ALAMAT : JL. PERUMAHAN SAWERIGADING BLOK H No. 04 PAREPARE  
RT/RW : 003/006  
KELUAHAN : KEL. GALUNG MALOANG  
KECAMATAN : BACUKIKI  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA JUALAN CAMPURAN  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 2 ORANG  
ISTRI / SUAMI : JANDA CERAI  
ANAK : 1 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA CAMPURAN  
CONTACT PERSON : 081 243 898 996  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 05 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
HJ. RACHMIA, SE



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR	: 020
N I K	: 7372047112710048
N A M A	: ROSITA
TEMPAT/TGL/LAHIR	: KOLAKA, 31-12- 1971
ALAMAT	: JL. PIPT BLOK D. PERUMNAS PAREPARE
RT/RW	: 001/002
KELUAHAN	: KEL.GALUNG MALOANG
KECAMATAN	: BACUKIKI
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: KAWIN
PEKERJAAN	: USAHA JUALAN CAMPURAN
KEWARGANEGARAAN	: INDONESIA
JUMLAH KELUARGA	: 4 ORANG
ISTRI / SUAMI	: JANDA CERAI
ANAK	: 3 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: MENAMBAH MODAL USAHA CAMPURAN
CONTACT PERSON	: 085 341 335 334
DANA YANG DITERIMA	: <b>Rp. 1.000.000,-</b>
<b>( Satu Juta Rupiah,- )</b>	

Parepare, 05 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**ROSITA**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE


**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

**NOMOR** : 023 ✓  
**NIK** : 7605013112810086  
**N A M A** : SYARIFUDDIN  
**TEMPAT/TGL/LAHIR** : MAJENE, 31-12- 1981  
**ALAMAT** : JL. JEND. SUDIRMAN No. 41 PAREPARE  
**RT/RW** : 002/004  
**KELUAHAN** : KEL. BUMI HARAPAN  
**KECAMATAN** : BACUKIKI BARAT  
**AGAMA** : ISLAM  
**STATUS** : KAWIN  
**PEKERJAAN** : USAHA JUALAN CAMPURAN  
**KEWARGANEGARAAN** : INDONESIA  
**JUMLAH KELUARGA** : 3 ORANG  
**ISTRI / SUAMI** : NURHAMDA  
**ANAK** : 0 ORANG  
**TUJUAN PENGGUNAAN**  
**DANA** : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN CAMPURAN  
**CONTACT PERSON** : 085 338 073 393 MENJEMET  
**DANA YANG DITERIMA** : Rp. 1.000.000,-  
**( Satu Juta Rupiah,- )**

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**

  
SYARIFUDDIN



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 024  
NIK : 7372046101790002  
NAMA : SULHAN,B  
TEMPAT/TGL LAHIR : PAREPARE, 27-01-1979  
ALAMAT : JL. PEMUDA No. 7 PAREPARE  
RT/RW : 003/001  
KELUAHAN : KEL. CAPPAGALUNG  
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : JANDA CERAI  
PEKERJAAN : JUALAN MINUMAN POP ICE  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG  
ISTRI / SUAMI : EKHL  
ANAK : 3 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN.  
CONTACT PERSON : 083 137 537 413  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**

*Sulhan B*  
**SULHAN B**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 024  
NIK : 7372046101790002  
NAMA : **SULHAN B**  
TEMPAT/TGL LAHIR : PAREPARE, 27-01-1979  
ALAMAT : JL. PEMUDA No. 7 PAREPARE  
RT/RW : 003/001  
KELUAHAN : KEL. CAPPAGALUNG  
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : JANDA CERAI  
PEKERJAAN : JUALAN MINUMAN POP ICE  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG  
ISTRI / SUAMI : EKHIL  
ANAK : 3 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : **MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN.**  
KONTAK PERSON : 083 137 537 413  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
**( Satu Juta Rupiah,- )**

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**

*Sulhan B*  
**SULHAN B**



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE


**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 026 ✓  
NIK : 7372044904970001  
N A M A : NURUL WALINDA ABDULLAH  
TEMPAT/TGL/LAHIR : JENEPONTO, 09-04-1997  
ALAMAT : BTN TIMUR RAMA BLOK A 15/19 PAREPARE  
RT/RW : 002/007  
KELUAHAN : KEL LOMPOE  
KECAMATAN : BACUKIKI  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : ~~BELUM~~ KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA MENJAHIT  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 3 ORANG  
ISTRI / SUAMI : AZWARUDDIN  
ANAK : 1 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA MENJAHIT  
CONTACT PERSON : 081245336424  
DANA YANG DITERIMA : **Rp. 1.000.000,-**  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 26 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN

**PAREPARE**

  
NURUL WALINDA ABDULLAH



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 022 ✓  
NIK : 7372046307750001  
NAMA : ST. SYAHRA  
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 23-07-1975  
ALAMAT : JL. DAMIS No. 33 A PAREPARE  
RT/RW : 003/007  
KELUAHAN : KEL. SUMPANG MINANGAE  
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA JUALAN CAMPURAN  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 6 ORANG  
ISTRI / SUAMI : MUH. ASRI KASIM  
ANAK : 4 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN CAMPURAN  
CONTACT PERSON : 085 341 523 686  
DANA YANG DITERIMA : Rp. 1.000.000,-  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**PAREPARE**

  
ST. SYAHRA



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR : 022 ✓  
NIK : 7372046307750001  
NAMA : ST. SYAHRA  
TEMPAT/TGL/LAHIR : PAREPARE, 23-07- 1975  
ALAMAT : JL DAMIS No. 33 A PAREPARE  
RT/RW : 003/007  
KELUAHAN : KEL. SUMPANG MINANGAE  
KECAMATAN : BACUKIKI BARAT  
AGAMA : ISLAM  
STATUS : KAWIN  
PEKERJAAN : USAHA JUALAN CAMPURAN  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
JUMLAH KELUARGA : 6 ORANG  
ISTRI/ SUAMI : MUH. ASRI KASIM  
ANAK : 4 ORANG  
TUJUAN PENGGUNAAN DANA : MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN CAMPURAN  
CONTACT PERSON : 085 341 523 686  
DANA YANG DITERIMA : Rp. 1.000.000,-  
( Satu Juta Rupiah,- )

Parepare, 08 Agustus 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

**ST. SYAHRA**

ST SYAHRA





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR	: 006
NIK	: 7372034507650011
N A M A	: JUNISA
TEMPAT/TGL/LAHIR	: MAJENE, 05-07-1965
ALAMAT	: JL AJATAPPARENG No. PAREPARE
RT/RW	: 002/004
KELUAHAN	: KEL.KAMP. PISANG
KECAMATAN	: SOREANG
AGAMA	: ISLAM
STATUS	: KAWIN
PEKERJAAN	: USAHA JUALAN GORENGAN
KEWARGANEGARAAN	: INDONESIA
JUMLAH KELUARGA	: 3 ORANG
ISTRI / SUAMI	: JANDA
ANAK	: 2 ORANG
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: MENAMBAH MODAL USAHA GORENGAN.
CONTACT PERSON	: 085 299 055 211
DANA YANG DITERIMA	: <b>Rp. 1.000.000,-</b>
<b>( Satu Juta Rupiah,- )</b>	

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

  
**PAREPARE**  
JUNISA



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR NIK	: 008
N A M A	: 7372044707870010
TEMPAT/TGL/LAHIR	: SUMARNI, B
ALAMAT	: PALU, 07-07-1987
RT/RW	: JL. H. AGUSSALIM No. PAREPARE
KELUAHAN	: 002/007
KECAMATAN	: KEL. LABUKKANG
AGAMA	: UJUNG
STATUS	: ISLAM
PEKERJAAN	: KAWIN
KEWARGANEGARAAN	: USAHA JUAL KUE PUTU CANGKIR
JUMLAH KELUARGA	: INDONESIA
ISTRI / SUAMI	: 2 ORANG
ANAK	: ABD. RAHMAN NUR
TUJUAN PENGGUNAAN DANA	: 1 ORANG
CONTACT PERSON	: MENAMBAH MODAL USAHA JUAL PUTU CANGKIR
DANA YANG DITERIMA	: 082 346 401 456
( Satu Juta Rupiah,- )	: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

SUMARNI B

**PAREPARE**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR  
N I V  
N A M A  
TEMPAT/TGL LAHIR  
ALAMAT  
K T R W  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PEKERJAAN  
KI WARGA NEGARAAN  
JUMLAH KELIARGA  
ISTRI / SUAMI  
ARAK  
TURJAN PENGGUNAAN  
DANA  
CONTACT PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
( Satu Juta Rupiah,- )

: 015 ✓  
: 7372037112640090  
: NORMA S  
: PAREPARE, 31-12-1964  
: Jl SIBALI No. PAREPARE  
: 002/003  
: KEL. BUKIT INDAH  
: SOREANG  
: ISLAM  
: KAWIN  
: USAHA JUALAN GORENGAN  
: INDONESIA  
: 4 ORANG  
: JANDA MATI  
: 3 ORANG  
: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN DI PASAR LAKESSI.  
: 082 293 512 014  
: Rp. 1.000.000,-

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

*Handwritten signature*

**NORMA S  
PAREPARE**



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
KOTA PAREPARE

**IDENTITAS PENERIMA BANTUAN  
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL**

NOMOR  
N I K  
N A M A  
TEMPAT/TL/LAHIR  
ALAMAT  
RTRW  
KELUAHAN  
KECAMATAN  
AGAMA  
STATUS  
PEKERJAAN  
KEWARGANEGARAAN  
JUMLAH KELUARGA  
ISTRI / SUAMI  
ANAK  
TUJUAN PENGGUNAAN  
DANA  
CONTACT PERSON  
DANA YANG DITERIMA  
( Satu Juta Rupiah,- )

: 012 ✓  
: 7372046804780003  
: SUHARNI  
: BARRU, 28-04-1978  
: Jl. BAMBU RUNCING No. PAREPARE  
: 004/002  
: KEL. BUMI HARAPAN  
: BACUKIKI BARAT  
: ISLAM  
: KAWIN  
: USAHA JUALAN KUE  
: INDONESIA  
: 3 ORANG  
: MUH. RIDWAN ARIEF  
: 2 ORANG

: MENAMBAH MODAL USAHA JUALAN KUE.  
: 085 299 543 886  
: **Rp. 1.000.000,-**

Parepare, 31 Juli 2019

YANG MENERIMA BANTUAN,

SUHARNI

**PAREPARE**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

No. B.030/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro Mustahik pada badan Amil Zakat Nasional kita parepare  
Penulis : Mawaddah Rachman  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : waddah.mj97@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal *Jurnal ar-Ribh* volume 7, issue 2, 2024 yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi  
  
**Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.**  
NIP. 19880701 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-24/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Mawaddah Rachman  
Nim : 2120203860102005  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 20 November 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2024

Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
NIP. 19731116 199803 2 007



**Letter Of Acceptance  
For Scientific Articles Publication  
No: EKIS01/07.02/10/24**

**Dear:**  
**Dear Sir/Madam**  
At  
Place

Based on the results of the examination by the Journal Reviewer Team of the Ar-Ribh Journal of Islamic Economics Muhammadiyah University of Makassar, the Journal Team hereby decides that:

Article Title : The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City  
Author : Mawaddah Rachman<sup>1</sup> Syahriyah Semaun<sup>2</sup> Suarning<sup>3</sup> Mahsyar<sup>4</sup> Muhammad Kamal Zubair<sup>5</sup>  
Institution : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Declared as Worthy of Publication in the Ar-Ribh Journal of Islamic Economics, University of Muhammadiyah Makassar, Volume 7, Issue 2, for the October 2024 period, with the following International Standard Serial Numbers (ISSN): ISSN 2714-6316 (Electronic) and ISSN 2684-7477 (Print). The journal is accredited with a Sinta 4 rating, as per the Decree of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Number 1429/E5.3/HM.01.01/2022. This certificate is hereby awarded to the recipient for their proper utilization.

Makassar, 19 October 2023  
Manajer Jurnal Ar-Ribh



Nur Sandi Marsuni  
NBM 1511304

Indexed by:

Iqro Building, 8th Floor, Sultan Alauddin  
P.O. 159 Mt. Sari, District, Rappocini  
Makassar City

085-888-777-464  
(Admin Jurnal Ar-Ribh)

arribh@unismuh.ac.id  
nursandimarsuni@gmail.com

# The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City

## Mawaddah Rachman

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [waddah.mj97@gmail.com](mailto:waddah.mj97@gmail.com)

## Syahriyah Semaun

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [Syahriyahsemaun@iainpare.ac.id](mailto:Syahriyahsemaun@iainpare.ac.id)

## Suarning

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [hsuarning@iainpare.ac.id](mailto:hsuarning@iainpare.ac.id)

## Mahsyar

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [mahsyar@iainpare.ac.id](mailto:mahsyar@iainpare.ac.id)

## Muhammad Kamal Zubair

Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [muhammadkamalzubair@iainpare.ac.id](mailto:muhammadkamalzubair@iainpare.ac.id)

---

### Keywords:

*productive zakat, welfare, micro business*

---

### Abstract

*This research aims to analyze the methods and effect of effective zakat on improving the welfare of mustahik micro groups at the Parepare metropolis country wide Zakat Amil organization. This study changed into executed to BAZNAS leaders to find out productive zakat tactics, even as to mustahik to find out the impact on improving the welfare of mustahik micro-firms. by way of using qualitative studies methods and subject research types, as well as the use of a case take a look at research technique. The statistics obtained may be concluded that commercial enterprise capital from effective zakat given to mustahik can enhance the welfare of mustahik micro-businesses. the extent of mustahik welfare is seen from al-Ghazali's approach, particularly welfare primarily based on ad-Diin, an-Nafs, al-Aql, an-Nahl, and al-Mall.*

---

### Kata Kunci

Zakat Produktif, Kesejahteraan, Usaha Mikro

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode dan dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan kepada pimpinan BAZNAS untuk mengetahui prosedur zakat produktif, dan kepada mustahik untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro mustahik. dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan, serta penggunaan teknik penelitian *case study research*. Data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa modal usaha mikro dari zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan usaha mikro mustahik. indikator kesejahteraan mustahik dilihat dari pendekatan al-Ghazali, khususnya kesejahteraan

---



yang terutama didasarkan pada ad-Diin, an-Nafs, al-Aql, an-Nahl, dan al-Mall.

---

## 1. PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional adalah institusi memiliki wewenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dapat diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 perihal pengelolaan zakat. Bagian yang mengatur perihal organisasi pengelola zakat adalah institusi berfokus pada bidang pengelola zakat, infaq, wasiat, sedekah serta kifarfat. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke-3 dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat merupakan nama berasal suatu hak Allah swt. Yang disampaikan kepada yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan secara fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. Buat diserahkan pada orang-orang yang berhak. Allah swt. Sudah memutuskan hukum harus atas zakat sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an, sunnah rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin (Yusuf al-Qhardhawi,1995). Seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

Zakat secara tidak eksklusif artinya perwujudan pada 3 dimensi antara lain, dimensi sosial bisa mewujudkan harmonisasi syarat sosial masyarakat, sedangkan dalam dimensi ekonomi dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi agar bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Sedangkan didimensi spritual menjadi perwujudan keimanan seseorang pada Allah (Irfan syauqi Beik and Lialy Dwi Arsyianti, 2015).

Zakat produktif, dari Yusuf Qordhawi adalah zakat yg dikelola sebagai suatu upaya pada menaikkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui training-pelatihan yang menunjuk pada peningkatan skil, zakat padausaha produktif ini wajib diberikan kepada mustahik menjadi kapital atau *income*, (Reni Oktaviani & Efri Syamsul Bahri, 2018), dapat pula berupa seharga alat yang diharapkandan bisa juga lebih agar meningkatkan kemandirian mustahik serta meningkatnya kesejahteraan mustahik. Bagian-bagian dari zakat produktif yaitu investasi menggunakan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada bisnis halal yang singkron dengan syariat dan

peraturan yang berlaku, bisnis layak serta dibina dan diawasi dari pihak berkompeten yaitu instansi yang mengelola dana investasi. Beberapa programnya yaitu pemberdayaan bidang pendidikan serta pemberdayaan bidang sosial, dan pemberdayaan bidang usahamikro, kecil maupun menengah (Zainullah, 2021).

Urgensi bisnis mikro dalam menopang pembangunan serta perekonomian warga (Septi Indrawati & Amalia fadhila Rachmawati), dalam menghadapi gempuran krisis moneter serta memainkan suatu peran yg sangat penting (Marliyah, 2016), khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan, taraf kemiskinan, pemerataan bagi distribusi pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (ikhlas T.H Tauban, 2021).

Bagian dari upaya agar dapat mengatasi kelemahan struktur permodalan bisnis mikro yaitu melalui program zakat produktif dengan modal bisnis. sebab zakat mempunyai peranan yg sangat strategis dalam upaya pengetasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi serta zakat juga tidak memiliki akibat balik apapun atau pengembalian modal kecuali ridhahan mengharap pahala berasal Allah semata (Bambang mentari Alam, 2019).

Zakat produktif yg dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yang pada kenyataannya menjadi agenda untuk dijalankan, mereka melihat pentingnya menyebarkan zakat produktif demi mempertinggi pertumbuhan bisnis mikro dan kesejahteraan mustahik.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **0.1 Teori Dampak**

Dampak merupakan suatu perubahan yg terjadi sebagai dampak suatu aktifitas, kegiatan tersebut bisa bersifat alamiah, baik kimia, fisik jugahayati. akibat bisa bersifat biofisik bisapula bersifat sosio-ekonomi dan budaya (Irwan, 2018).

### **0.2 Zakat**

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam dan sudah ditetapkan pada al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma" para ulama. Ini adalah bagian dari sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar serta selaras bersama shalat (Armiadi Musa, 2020). Secara bahasa zakat itu sendiri berasal pada isim masdar berasal pada kata zaka, yazku, zakah. Karena itu dapat dikatakan bahwa dasar berasal zakat merupakan kata zaka, dan memiliki arti berkah, serta bertambah, bahkan ada yg mengatakan bahwa arti tumbuh serta berisi bukan hanya digunakan pada kekayaan saja, tapi bisa juga pada istilah tumbuh serta berisi dapat diperuntukkan pada jiwa para orang-orang yang menunaikan zakat (Sofyan hasan, 1995).

### 0.3 Zakat Produktif

Zakat produktif pandangan Yusuf Qordhawi merupakan zakat yang dikelola menjadi suatu upaya untuk menaikkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang tertuju bagi peningkatan skil (Yusuf Qordhawi). Lalu yusuf qordhawi juga menambahkan dalam pengelolaan zakat produktif hingga akhirnya dana zakat itu menjadi kapital bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan para mustahiknya agar dapat berkembang dalam berbagi kegiatan ekonomi, menurutnya pada sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar setiap orang miskin menciptakan berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan supaya mereka bisa memperbaiki kehidupannya (Yusuf Qordhowi, 2011).

### 0.4 Kesejahteraan

sistem kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yg menganut dan melibatkan faktor atau variabel keimanan (nilai-nilai islam) menjadibagian dari unsur fundamental yang sangat urgen pada pencapaian kesejahteraan Individu serta kolektif dari suatu warga atau negara.

### 0.5 Kesejahteraan dalam Islam

Pandangan Imam Al Ghazali pada Kesejahteraan dalam Islam dianggap sangat penting, kesejahteraan menurut *MaqasidAS-Syariah* (Ika Yunia Fauzia, 2014), antara lain Kesejahteraan *ad-Diin*, Kesejahteraan *an-Nafs*, kesejahteraan *al-'Aql*, kesejahteraan *an-Nasl*, kesejahteraan *al-Mall*.

### 0.6 UMKM

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 berdasarkan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut : Pertama, usaha Mikro yaitu usaha produktif milik famili atau perorangan WNI dan memiliki akibat penjualan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. ke 2, usahakecil, menurut undang-undang No. 9 tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yg berskala kecil serta mempunyai kekayaan bersih sebesar Rp. 200.000.000,00 (2 ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan kawasan bangunan daerah usaha atau mempunyai akibat penjualan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Ketiga, usaha menengah, berdasarkan Instruksi presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 1999, usaha menengah adalahusaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan sebesar dari Rp. 200.000.000,00 (2 ratus juta rupiah) hingga dengan paling banyaksebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan daerahusaha.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan *case study research* (studi masalah).

Penelitian ini memakai data primer dan data sekunder menjadi sumber data. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Komponen-komponen analisis data contoh interaktif melalui (Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana, 2014) reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deskripsi Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Jabatan
1	Suwarni	Perempuan	Wakil III. Bid. Keuangan
2	Nursyamsi	Perempuan	bid. Operator
3	Melyani	Perempuan	Usaha Abon Ikan
4	Siti Khadijah	Perempuan	Usaha Hiasan dari Kerang
5	Muhlis	Laki-laki	Usaha Kue
6	Sumarni	Perempuan	Usaha Putu Cangkir
7	Nurul Walinda Abdullah	Perempuan	Usaha Menjahit
8	Rostiawan	Perempuan	Usaha Mie Siram
9	Zaenab Abu S	Perempuan	Usaha Jualan Campuran dan Kue
10	Rahmatia	Perempuan	Usaha Sablon
11	Junisa	Perempuan	Usaha Gorengan
12	MuhMatsur	Laki-laki	Usaha Bengkel Motor

#### 2. Hasil Penelitian

- a. Prosedur Pemberian Zakat produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik

No	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
----	------------	---------	------------

1	Asnaf Miskin	Tingkat penghasilan, kondisi ekonomi, tempat usaha yang strategis, serta Asnaf Miskin	Suwarni, Nursyamsi
2	Identifikasi Usaha Mikro	Proposal berisi lampiran KK, KTP, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu	Suwarni
		Survei lokasi, Kesesuaian Berkas	Nursyamsi
3	Verifikasi dan seleksi Produk Penerima Zakat	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dimiliki mustahik untuk memutuskan penerimaan dana zakat dan menyalurkannya langsung.	Suwarni dan Nursyamsi
4	Penyaluran Dana Zakat Produktif	Pemberian dana zakat secara produktif bagi para mustahik yang mau bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha serta masuk kedalam golongan ashnaf miskin, dapat diberi bantuan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan	Suwarni dan Nursyamsi
5	Pendampingan dan Monitoring	Pemantauan Perkembangan usaha mikro mustahik	Suwarni dan Nursyamsi

b. Dampak Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare

No	Pertanyaan	Jawaban	Narasumber
<b>Kesejahteraanad-Diin</b>			
1	Ibadah Shalat	Rutin	SemuaNarasumber
2	Ibadah Puasa	Rutin	SemuaNarasumber
3	Kemampuan Berzakat	Belum	Meliyani, Zaenab Abu, Rahmatia, Muhlis

		Sudah	Junisa, SittiKhadijah,MuhMatsur, Sumarni, Nurul Walinda Abdullah, Rostiawan.
<b>Kesejahteraan-Nafs</b>			
4	Pembiayaan Kesehatan	BPJS	SemuaNarasumber
5	Pengajian Keagamaan	Belum	MuhMatsur, Muhlis
		Sudah	Sitti Khadijah, Meliyani, Rahmatia, Sumarni, Zaenab Abu, Junisa, Nurul Walinda Abdullah, Rostiawan
6	Sikap terhadap usaha sejeis	Reziki Orang Berbeda-beda	Meliyani, Zaenab Abu, Rahmatia, MuhMatsur, Nurul Walinda Abdullah, Junisa, Rostiawan
		MenjalinKerjasama	Sitti Khadijah
		Bersikap Sportif	Muhlis
		SumberInspirasi	Sumarni
<b>Kesejahteraan-'Aql</b>			
7	Bimbingan dan Pelatihan	Belum	SemuaNarasumber
8	BentukPendampingan	pemantauanperkembangan Usaha	Sitti Khadijah, Zaenab Abu S, Rahmatia
<b>Kesejahteraan-Nahl</b>			
9	Manfaat dan Keturunan	Pendidikan anak	SemuaNarasumber
		MembantuPerekonmianKeluarga	SemuaNarasumber
<b>Kesejahteraan-Mall</b>			
10	Usaha yang dijalankan	Abon Ikan Tuna	Melyani
		HiasandariKerang	Sitti Khadijah
		Usaha Kue	Muhlis
		Usaha Putu cangkir	Sumarni
		Menjahit	Nurul Walinda Abdullah

		JualmieSiram	Rostiawan
		Jualancampuran dan Kue-kue	Zaenab Abu S
		Sablon	Rahmatia
		Gorengan	Junisa
		Bengkel Motor	MuhMatsur
11	Dana Zakat yang diperoleh	Rp. 2.000.000	Melyani
		Rp. 1.500.000	Sitti Khadijah
		Rp. 1.000.000	Muhlis,Sumarni, Nurul Walinda Abdullah, Rostiawan, Zaenab Abu S, Rahmatia, Junisa, MuhMatsur
12	Digunakan Untuk apa saja	Modal Usaha	SemuaNarasumber
13	Perbedaan sesudah dan sebelum menerima bantuan	Penghasilan Usaha Meningkat	Melyani, Sitti Khadijah, Nurul Walinda Abdullah, Rostiawan
		Produk Jualan Bertambah	SemuaNarasumber
		Usaha bisa bertahan dan terus berlanjut	Zaenab Abu S

PAREPARE

## 5. PENUTUP

### 0.1 Kesimpulan

Peneliti menemukan prosedur pemberian zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro pada BAZNAS Kota Parepare dimulai dari tahap ashnaf miskin, identifikasi usaha mikro, verifikasi dan seleksi produktif penerima zakat, dan penyaluran dana zakat produktif, serta pendampingan dan monitoring. Ashnaf miskin merupakan prioritas utama dalam mengembangkan usaha, karena zakat produktif diberikan kepada ashnaf yang tergolong dalam miskin karena telah ada usaha yang dijalankan, penghasilan dan tempat usaha. Identifikasi usaha mikro, membantu memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan secara produktif. Tahap verifikasi dan seleksi dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan untuk memutuskan penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat produktif, disalurkan kepada para mustahik berupa bantuan modal usaha. Pendampingan dan monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan usaha mustahik.

Zakat produktif terbukti yang disalurkan kepada mustahik terbukti bisa mempertinggi kesejahteraan mustahik. Peningkatan kesejahteraan ini bisa dipandang sebagai aspek *Maqashid Al-Syari'ah* dimana kesejahteraan insan bersumber pada terpeliharanya kepercayaan (*Ad-Diin*), jiwa (*An-Nafs*), nalar (*Al-'Aql*), keturunan (*An-Nasl*) dan kekayaan (*Al-Maal*). Pada kesejahteraan *ad-din* berupa meningkatkan keberkahan dan keberlimpahan, menjaga keseimbangan hidup, memperoleh rezeki yang halal, peningkatan spritualitas, kesabaran, serta dapat mengajarkan mustahik untuk peduli dan berbagi dengan sesama. Kesejahteraan pada *an-Nafs* berupa pembiayaan kesehatan, pengajian keagamaan, serta menciptakan hubungan sosial seperti menjalin kerja sama, bersikap sportif, serta menjadi sumber inspirasi. Kesejahteraan pada *al-'aql* berupa adanya pemantauan atas perkembangan usaha mustahik. Dan pada kesejahteraan *an-Nasl* (keturunan) mustahik dapat membantu perekonomian keluarga serta dapat mengakses pendidikan anak. dan kesejahteraan *dial-Mall* bisa berupa menambah modalpara bisnis mustahik dan digunakan sesuai pada konsep Islam. eksploitasi zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat menunjang keberlangsungan usaha, menambah produk yg dijual dan menaikkan penghasilan usaha mustahik.

### 0.2 Saran



Sebagai lembaga pengelola zakat yang sudah memiliki program zakat produktif dengan bantuan modal usaha diharapkan memberikan pelatihan dan monitoring dengan maksimal agar mustahik dapat mengelola usaha produktif mereka agar dapat berkembang sehingga dapat merubah mustahik menjadi muzakki.

Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan pada 12 mustahik yang terdiri dari 2 pengelola BAZNAS dan 10 mustahik yg mendapatkan pendayagunaan zakat produktif. di penelitian mendatang diharapkan lebih bertambah mustahik yang terlibat. waktu penelitian relatif terbatas pada menggali akibat zakat produktif terhadap meningkatkan kesejahteraan usaha mikro mustahik. Penelitian ini dilakukan terbatas di wilayah Kota Parepare, penelitian mendatang perlu dilakukan di cakupan daerah yg tidak hanya berbasis di Kota Parepare.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qhardhawi, Yusuf. *kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani, 1995
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Cet.1: Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
- Irwan, *dinamika dan perubahan sosial pada komunitas lokal*, yogyakarta: deepublish, 2018.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: PT Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Tauban, Tulus T.H. *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala dan Tantangan*, Jakarta: Prenada, 2021.
- Alam, Bambang Surya. *Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial AL-Falah Malang)*: Jurnal Ilmiah 2019.
- Beik, Irfan syauqi, and Lialy Dwi Arsyianti. *contruction of cibest model As Measurement Of Paverty And Walfore Indices Islamic Perspective: al-Iqtisah*, Journal of Islamic Economic, vol VIII No. 189, 2015
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashidal Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Marliyah, *Strategi pembiayaan mudharabah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di Sumatra Utara*, 2016.
- Oktaviani, Reni & Efri Syamsul Bahri, *Zakat Produktif sebagai Modal Kerja Usaha Mikro*: Journal Iskamic Bnaking and Finance Jurnal vol 2(2), october 2018

Septi Indrawati & Amalia fadhila Rachmawati, *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 dalam Upaya Pemberdayaan Zakat Mikro di masa pandemi covid-19*

Zainullah, *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja sebagai Variabel Mderasi:tesis, 2021.*



## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI



Nama : Mawaddah Rachman  
Tempat Tanggal Lahir : Bolang, 19 September 1997  
NIM : 2120203860102005  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani km.2  
No. HP : 0853-9802-7170  
Email : [wadda.mj97@gmail.com](mailto:wadda.mj97@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 169 BOLANG TAHUN 2003 – 2009
2. MTS. MUHAMMADIYAH KALOSI TAHUN 2009–2012
3. MA.MUHAMMADIYAH KALOSI TAHUN 2012–2015
4. PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) Fakultas Agama Islam, Jurusan Perbankan Syariah Tahun 2016–2020

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Admin Proyek pada CV. Prima Makassar

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu Koordinator Wilayah Kota Parepare Periode 2018-2019.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Periode 2017-2018.

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Periode 2018-2019.
4. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Enrekang Periode 2023-2024

#### **KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASI**

1. Skripsi Persepsi Konsumen terhadap syalon syariah dan syalon konvensional

